



# RENCANA STRATEGIS 2023-2026



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANG

2022

Jl. Slamet Riyadi No. 29 Batang, Telp./Fax. (0285) 391321 | [www.disdikbud.batangkab.go.id](http://www.disdikbud.batangkab.go.id) | [disdikbud@batangkab.go.id](mailto:disdikbud@batangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Renstra tersebut merupakan hasil penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan pedoman bagi Penjabat Bupati Batang maupun Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022. Renstra tersebut disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang harus mampu mengakomodir rencana strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan secara nasional serta mampu melanjutkan hasil yang sudah dicapai pada pembangunan sebelumnya maupun dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, yang difokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah serta didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara hirarki dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan terbentuk sinergi pembangunan yang searah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 disusun sebagai dasar, pedoman dan petunjuk bagi seluruh jajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan secara sinergis dan berkesinambungan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Batang, Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang,



**ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630128 198703 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
3.2 Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 .....	37
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.....	40
3.4 Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	50
5.1 Strategi .....	50
5.2 Arah Kebijakan .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	83
BAB VIII TATA KELOLA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI .....	92
8.1 Tata Kelola.....	92
8.2 Pengendalian dan Evaluasi .....	92
BAB IX PENUTUP .....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	95

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>	
Gambar 1.1	Skema Arah Pembangunan Pendidikan Nasional di Kabupaten Batang.....	4
Gambar 1.2	Skema Arah Pelestarian Budaya Daerah .....	5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang .....	12
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Batang.....	16

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Distribusi Pegawai Menurut Kualifikasi Ijazah dan Unit Kerja	13
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Umur	13
Tabel 2.3	Rekapitulasi Asset Dinas	14
Tabel 2.4	Capaian IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tiga Tahun Terakhir	17
Tabel 2.5	Capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	19
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran PAUD Tahun 2017-2021	20
Tabel 2.7	Capaian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar	20
Tabel 2.8	Data Pokok SD/MI Tahun Pelajaran 2021/2022	22
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SD Tahun 2017-2021	22
Tabel 2.10	Capaian Layanan Pendidikan SMP	22
Tabel 2.11	Data Pokok SMP/MTs Tahun Pelajaran 2021/2022	24
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SMP Tahun 2017-2021	24
Tabel 2.13	Capaian Layanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24
Tabel 2.14	Data Pokok Pendidikan Nonformal	25
Tabel 2.15	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendidikan Nonformal Tahun 2017-2021	25
Tabel 2.16	Capaian Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26
Tabel 2.17	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26
Tabel 2.18	Kinerja Makro Pengembangan Kebudayaan 2017-2021	27
Tabel 2.19	IKK SPM Pendidikan	28
Tabel 4.1	Tujuan Strategis	47
Tabel 4.2	Sasaran Strategis	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	50
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	83
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	86
Tabel 7.4	Indikator Kinerja SPM Pendidikan	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan tujuan bernegara “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” merupakan amanat cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Ditengah perkembangan globalisasi dan inovasi teknologi yang tiada henti serta dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing ditengah situasi pasca pandemik covid-19, dibutuhkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berpadanan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tetap menjunjung tinggi karakter dan peradaban bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, pembangunan sumber daya manusia melalui upaya pendidikan dan pengarusutamaan kebudayaan bertujuan untuk meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan nasional dan pengarusutamaan kebudayaan di daerah merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagai upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat Kabupaten Batang memperoleh pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dengan biaya terjangkau, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, demikian pula kebudayaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang mendukung pelayanan dasar. Untuk itu, penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan di Daerah harus dapat dilaksanakan sebagai bagian dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang

menjadi kewenangan daerah, menuangkan kebijakan program dan kegiatan yang terencana, terarah secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional dalam sebuah perencanaan strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan keberlanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan tidak terlepas dari pencapaian periode perencanaan sebelumnya. Untuk itu, dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 bertujuan (1) meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif, (2) melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah dengan sasaran meningkatnya upaya pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan daerah, serta (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance) dengan sasaran meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, yakni mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ini harus mampu mengakomodir Rencana Strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan secara nasional serta mampu melanjutkan hasil yang sudah dicapai dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2017-2022, sehingga dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang.

Tahapan dan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 telah dijabarkan ke dalam empat tahapan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tema dalam pembabagan RPJMD Kabupaten Batang. Adapun empat tahapan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu pada tahapan RPJMD I (2007-2011) dengan fokus pada peningkatan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Batang menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat jasmani dan rohani, beretos kerja tinggi sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pada tahapan RPJMD II (2012-2017) dengan fokus terhadap peningkatan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan tumbuh berkembang secara dinamis serta dapat mampu ikut menjaga tegaknya supremasi hukum menuju masyarakat Kabupaten Batang yang

sejahtera. Tahapan RPJMD III (2017-2022) menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul, responsif dan partisipatif, ditopang dengan kecerdasan, kesehatan, budi pekerti luhur dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tahapan RPJMD IV (2022-2027) diarahkan dalam memantapkan sumber daya manusia Kabupaten Batang yang semakin sejahtera.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran strategis dan rinci dari RPJMD IV (2022-2027) serta keberlanjutan dari hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dicapai pada periode sebelumnya. Namun, dalam perkembangannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari arah pembangunan daerah berkelanjutan sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024. Sehingga, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Fokus pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2023-2026 diarahkan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul, responsif dan partisipatif, ditopang dengan kecerdasan, kesehatan, budi pekerti luhur dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang tidak lepas dari arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional.

Sebagai penjabaran dari Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 maupun RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2023-2026 diarahkan untuk mewujudkan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif melalui tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya melalui gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu melalui upaya yang lebih konkrit terhadap peningkatan kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal melalui: (1) peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan, (2) penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif serta (3) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan partisipatif. Sedangkan pembangunan kebudayaan diarahkan pada tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan kebijakan (1) peningkatan pengelolaan, pemajuan dan pengembangan budaya Daerah, (2) pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi dan daya saing daerah serta (3) pelestarian warisan budaya melalui pencatatan dan perlindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana



edukasi dan rekreasi, yang didukung dengan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan operasional tugas pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Secara lebih komperhensif, arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang yang terintegrasi dengan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, digambarkan melalui skema sebagai berikut:

<b>ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL 2005-2025</b>			
Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna)			
<b>TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL</b>			
2005 - 2009	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Pranata Sosial yang kuat, berwibawa, berkualitas dan proaktif	Cerdas Komperhensif	Kompetitif / Berdaya Saing	Insan Kamil / Insan Paripurna
<b>RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014-2019</b>			
Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong royong			
<b>ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM RPIPD KAB. BATANG 2005-2025</b>			
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi (cerdas komperhensif) responsif dan partisipatif			
2007 - 2012	2012 - 2017	2017 - 2022	2022 - 2027
Beriman, Bertaqwa, Terdidik, Berkualitas dan Berakhlak Mulia	Cerdas Komperhensif dan Berdaya Saing	Unggul, Responsif dan Partisipatif	Insan Kamil / Insan Paripurna

Gambar 1.1 Skema Arah Pembangunan Pendidikan Nasional di Kabupaten Batang

Sementara itu, terdapat keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Dalam memajukan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mampu ikut andil dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah, menyelenggarakan pengelolaan kebudayaan daerah, pembinaan lembaga adat daerah serta pelestarian tradisi daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga berkomitmen terhadap pembinaan kesenian daerah, pembangunan museum daerah, pengelolaan cagar budaya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional. Komitmen ini menjadi fokus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam rencana pembangunan kebudayaan pada tahun 2023-2026.



Gambar 1.2 Skema Arah Pelestarian Budaya Daerah

Rencana Strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 harus sejalan dengan paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional, mencakup:

- a. Pendidikan Untuk Semua, bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Termasuk bagian dari upaya melaksanakan *Millinium Development Goals (MGDs)* dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua.
- b. Pendidikan Sepanjang Hayat, bahwa pendidikan menjadi proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.
- c. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan, bahwa Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya bagi semua warga masyarakat. Namun, semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya dapat optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan semua potensi dan peran aktif dari seluruh masyarakat.
- d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajaran, bahwa pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif dan inovatif sehingga dapat menghasilkan insane yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Insan pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.
- e. Pendidikan Membentuk Karakter, bahwa pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter yang unggul antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri serta cakap dalam menjalani hidup. Pembentukan karakter dalam pendidikan tidak lepas dari pembentukan nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Allah

SWT/Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- f. Sekolah Menyenangkan, bahwa sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem, yakni tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik bagi peserta didik, guru, tenaga pendidik, orantua peserta didik maupun masyarakat sekitarnya.
- g. Pendidikan membangun Kebudayaan, bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban, sehingga pelestarian dan pengelolaan kebudayaan menegaskan jatidiri dan karakter bangsa.
- h. Pendidikan sebagai bagian dari Pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu menjamin pendidikan yang berkeadilan dan mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang serta menjamin kesetaraan gender dalam mendapatkan pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan adanya kekuatan dan potensi sumber daya, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Isu strategis dan paradigma pembangunan yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang merupakan bahan kajian dalam perumusan kebijakan, strategi sampai dengan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang dibangun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi, maupun menuntaskan permasalahan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan pendidikan dan kebudayaan serta kondisi aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang saat ini dirumuskan dalam isu-isu strategis dan disusun berdasarkan skala prioritas. Penjabaran tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Jangka Menengah. Sedangkan capaian tujuan akan bermakna apabila rencana strategis ini mampu menjadi gambaran langkah-langkah konkrit dalam kontribusinya mewujudkan cita-cita nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 96).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 ini adalah:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dimasa transisi sampai terpilihnya kepala daerah serentak yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan arah dan kebijakan strategis pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pendidikan dan kebudayaanyang sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Batang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BabPendahuluan mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, hubungan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat tentang gambaran umum pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, yang meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana, kinerja pelayanan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat komponen yang meliputi isu-isu strategis dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Pada bab ini juga dibahas analisa dan telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaah rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, penentuan permasalahan pokok, proyeksi kondisi maupun harapan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu selama lima tahun ke depan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam rangka menjabarkan Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2023-2026.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab Penutup berisi penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2), yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, mempunyai:

##### **A. Tugas**

Membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

##### **B. Fungsi**

1. Perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan standar pelayanan minimal dan upaya peningkatan pemenuhan standar nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas.
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Fasilitasi rekomendasi perijinan dan operasional penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan pengelolaan kebudayaan daerah;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan PAUD, Pendidikan Nonformal dan informal yang meliputi pembinaan pengelolaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian, pengembangan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, pengembangan kompetensi lulusan Pendidikan Nonformal, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
8. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan SD yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik SD;
9. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan SMP yang meliputi pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi, standar proses dan

- penilaian, pengembangan kompetensi lulusan, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik SMP;
10. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  11. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan bahasa serta tenaga kebudayaan;
  12. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah;
  13. Pelaksanaan pembinaan pada UPTD Dinas dan UPTD satuan pendidikan Daerah;
  14. Pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;
  15. Pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  16. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
  17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Daerah.

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
 

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
2. Sekretariat,
 


Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, tugas pembantuan, serta pelayanan administratif dan teknis ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinasmembawahkan:

  - a) Subbagian Keuangan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
  - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, dengan membawahkan:
  - a) Seksi Kurikulum, Penilaian, Pengembangan Peserta didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Non Formal
  - b) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal
  - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan SD, dengan membawahkan:



- a) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD,
  - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD,
  - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pembinaan SMP, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan SMP, dengan membawahkan :
    - a) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
    - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
    - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal, dengan membawahkan:
    - a) Seksi Pembinaan Ketenagaan SD,
    - b) Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP,
    - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, dengan membawahkan:
    - a) Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - b) Subkoordinator Sejarah, Tradisi dan Tenaga Kebudayaan;
    - c) Subkoordinator Kesenian.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Daerah, meliputi Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dapat ditunjukkan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Data sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, per tanggal 1 Januari 2022 tercatat sebanyak 3.304 pegawai, terdiri dari 1.532 orang laki-laki dan 1.772 orang perempuan, yang terdistribusi berdasarkan kualifikasi ijazah dan tempat bertugas sebagai berikut:

Tabel 2.1 Distribusi Pegawai Menurut Kualifikasi Ijazah dan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah	Kualifikasi Ijazah						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	DISDIKBUD	72	-	20	35	6	10	1	-
2	Koorwil Biddik Kecamatan	109	-	26	42	2	32	6	1
3	Satuan Pendidikan	3.123	-	160	2.658	55	207	32	11
	<b>Jumlah</b>	<b>3.304</b>	-	<b>206</b>	<b>2.726</b>	<b>63</b>	<b>249</b>	<b>39</b>	<b>12</b>

Sedangkan sumber daya aparatur berdasarkan golongan dan kelompok umur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Umur

No	Unit Kerja	Golongan				Kelompok Umur					
		I	II	III	IV	<20	21-30	31-40	41-50	51-55	56+
1	DISDIKBUD	1	15	43	13	-	1	14	34	9	14
2	Koorwil Biddik Kecamatan	3	36	20	50	-	1	8	32	23	45
3	Satuan Pendidikan	26	223	1.688	1.186	-	160	708	737	722	796
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>274</b>	<b>1.751</b>	<b>1.249</b>	-	<b>162</b>	<b>730</b>	<b>803</b>	<b>754</b>	<b>855</b>

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bawah komposisi sumber daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didominasi dengan pegawai golongan ruang III dan pegawai golongan ruang IV yang merupakan bagian besar terdiri dari jabatan fungsional guru. Sedangkan menurut pendidikannya, paling besar adalah pegawai dengan pendidikan DIV/S1 sebanyak 82.50% dan pegawai paling banyak menurut usia adalah usia 51-56 tahun sebanyak 48.69%. Hal ini perlu diperhatikan, karena jumlah tertinggi pada usia mendekati pensiun, khususnya pada jabatan fungsional guru sehingga perlu langkah-langkah antisipatif pengadaan pegawai sesuai kebutuhan formasi agar pelayanan di bidang pendidikan tetap dapat terselenggarakan tanpa mengurangi kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

### 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang meliputi sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas, Korwil Biddik Kecamatan maupun pada Satuan Pendidikan (TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri) dan UPT SKB, yang seluruhnya menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan hasil rekapitulasi per tanggal 31 Desember 2021 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Asset Dinas

No	Uraian	Nilai Asset
1	Tanah	59.017.185.546,00
2	Peralatan dan Mesin	149.018.267.832,17
3	Gedung dan Bangunan	523.875.296.256,16
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.718.036.888,00
5	Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Budaya)	94.078.167.612,48
6	Konstruksi dalam pengerjaan	436.917.696,00
7	Aset Tidak Berwujud	8.725.000,00
8	Aset Lain-Lain	18.527.042.944,22
<b>Jumlah</b>		<b>850.679.639.775,02</b>

Sedangkan untuk Bangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang seluas 1.600 m<sup>2</sup> (dua lantai) berdiri pada lahan tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup>. Dari lahan tersebut, digunakan untuk ruang kantor, aula sebanyak satu ruangan, mushola dan lahan parkir. Selain itu, terdapat bangunan rumah dinas yang terletak di Jalan Pemuda Kauman Batang seluas 150 m<sup>2</sup> dalam kondisi baik. Kendaraan yang digunakan untuk operasional pejabat maupun pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Batang terdiri dari mobil sebanyak 8 unit dan sepeda motor sebanyak 174 unit. Kemudian untuk mesin, terdapat mesin ketik sebanyak 13 unit dan mesin pompa air sebanyak 2 unit dalam kondisi baik. Mebelair yang ada terdiri dari rak kayu 1 buah, almari 28 buah, rak besi sebanyak 25 buah, filling kabinet sebanyak 40 buah, kursi dan meja pimpinan, kursi dan meja staf, kursi dan meja komputer, meja resepsionis serta meja dan kursi tamu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dilengkapi dengan perangkat dan infrastruktur jaringan komputer, dengan jumlah komputer server sebanyak 3 unit, komputer/PC sebanyak 56 unit, laptop sebanyak 33 unit, printer sebanyak 54 unit, LCD Proyektor sebanyak 7 unit, handycam sebanyak 1 unit, scanner sebanyak 3 unit dan kamera digital sebanyak 5 unit. Seluruh ruangan yang ada sudah terkoneksi dengan Local Area Network dan Jaringan Internet. Selain itu, sudah terpasang CCTV di 8 titik sudut gedung Disdikbud Kabupaten Batang. Kelengkapan lainnya seperti Aula yang sudah dilengkapi dengan sound sistem dan LCD proyektor serta perlengkapan seperti meja dan kursi rapat yang cukup serta AC/Pendingin ruangan dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat baikes sebanyak 2 unit, keyboard 1 unit, piano sebanyak 1 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, alat penghancur kertas sebanyak 1 unit dan kulkas sebanyak 2 unit.

Ketersediaan sarana dan prasarana di atas, diharapkan mampu menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dapat meningkatkan kinerja aparatur.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang menempati posisi yang strategis bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terus berupaya membuat program dan kegiatan yang mampu


mendukung dan berkontribusi besar dalam mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Selama periode tahun 2017-2022, telah dilakukan beberapa inisiasi dan terobosan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai, namun tentu saja masih ada kelemahan atau hasil yang kurang memuaskan, apalagi ditengah merebaknya pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai sekarang ini.

Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun berikutnya sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan pengarusutamaan kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada periode perencanaan yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis. Selain itu, corak daerah Kabupaten Batang yang merata terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan. Selain itu, peluang dengan adanya kawasan industri terpadu yang ada di Kabupaten Batang serta besarnya investasi yang masuk di Kabupaten Batang memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi dan dibutuhkan dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan registrasi BPS akhir tahun 2020 sebanyak 801.718 jiwa terdiri dari 404.807 jiwa penduduk laki-laki dan 396.911 jiwa penduduk perempuan (*Batang Dalam Angka, 2021, BPS*). Dengan jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut.

Selain itu, proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia 15 s.d 64 tahun atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas maupun latihan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 416.576 orang (51.96% dari jumlah penduduk) dan tingkat pengangguran mencapai 6.92% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.16%. (*Batang Dalam Angka Tahun 2021, BPS*).



Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Batang, 2020 (Sumber BDA, BPS, 2021)

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan tersebut, digunakan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang (dalam <https://batangkab.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Januari 2022) menunjukkan *trend* yang meningkat satu dekade terakhir. Dengan metode perhitungan yang baru, IPM Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 61.64, tahun 2011 sebesar 62.59, tahun 2012 sebesar 63.09, tahun 2013 sebesar 63.60, tahun 2014 sebesar 64.07, tahun 2015 sebesar 65.46, tahun 2016 sebesar 66.38, tahun 2017 sebesar 67.35, tahun 2018 sebesar 67.35, tahun 2019 sebesar 68.42, tahun 2020 sebesar 68.65 dan tahun 2021 sebesar 68.92.

Selain Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang yang meningkat, indikator peningkatan kualitas manusia Kabupaten Batang dapat dilihat dengan susunan indikator yang membentuk IPM pada tahun 2021, yaitu Umur Harapan Hidup Kabupaten Batang sebesar 74.74 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 74.69 tahun, Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6.88 tahun meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 6.87 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12.13 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 12.01 tahun dan pengeluaran per kapita mencapai Rp. 9.524.000,- per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.431.000,- per tahun.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, IPM Kabupaten Batang masih menempati peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peringkat ini merupakan posisi yang rendah karena masih di bawah rata-rata IPM Jawa Tengah yang mencapai 72.16. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga dari Kabupaten Batang seperti Kabupaten Kendal 72.50 (peringkat 16), Kota Pekalongan 75.40 (peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25), Kabupaten Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik.

*Tabel 2.4 Capaian IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tiga Tahun Terakhir*

No	Kabupaten/Kota	IPM Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kota Salatiga	83.12	83.14	83.60
2	Kota Semarang	83.19	83.05	83.55
3	Kota Surakarta	81.86	82.21	82.62
4	Kota Magelang	78.80	78.99	79.43
5	Kabupaten Sukoharjo	76.84	76.98	77.13
6	Kabupaten Klaten	75.29	75.56	76.12
7	Kabupaten Karanganyar	75.89	75.86	75.99
8	Kota Tegal	74.93	75.07	75.52
9	Kota Pekalongan	74.77	74.98	75.40
10	Kabupaten Kudus	74.94	75.00	75.16
11	Kabupaten Boyolali	73.80	74.25	74.40
12	Kabupaten Semarang	74.14	74.10	74.24
13	Kabupaten Sragen	73.43	73.95	74.08
14	Kabupaten Purworejo	72.50	72.68	72.98
15	Kabupaten Demak	71.87	72.22	72.57
16	Kabupaten Kendal	71.97	72.29	72.50
17	Kabupaten Banyumas	71.96	71.98	72.44
18	Kabupaten Jepara	71.88	71.99	72.36
19	Kabupaten Pati	71.35	71.77	72.28
20	Provinsi Jawa Tengah	71.73	71.87	72.16
21	Kabupaten Wonogiri	69.98	70.25	70.49
22	Kabupaten Rembang	70.15	70.02	70.43
23	Kabupaten Cilacap	69.98	69.95	70.42
24	Kabupaten Grobogan	69.86	69.87	70.41
25	Kabupaten Magelang	69.87	69.87	70.12
26	Kabupaten Pekalongan	69.71	69.63	70.11
27	Kabupaten Kebumen	69.60	69.81	70.05
28	Kabupaten Temanggung	69.56	69.57	69.88
29	Kabupaten Blora	68.65	68.84	69.37
30	Kabupaten Purbalingga	68.99	68.97	69.15
31	Kabupaten Batang	68.42	68.65	68.92
32	Kabupaten Tegal	68.24	68.39	68.79
33	Kabupaten Wonosobo	68.27	68.22	68.43
34	Kabupaten Banjarnegara	67.34	67.45	67.86
35	Kabupaten Pemasang	66.32	66.32	66.56
36	Kabupaten Brebes	66.12	66.11	66.32

Capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kebudayaan dapat diuraikan berdasarkan layanan kewenangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai berikut:

**a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2017-2022 diarahkan untuk meningkatkan proporsi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa di Kabupaten Batang terbagi dalam jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur non formal. Pada tahun 2022, jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal sebanyak 413 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri sebanyak 11 sekolah dan TK Swasta sebanyak 277 sekolah dan RA/BA sebanyak 125 sekolah. Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal sebanyak 332 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain sebanyak 276 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 18 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis/POS PAUD sebanyak 38 lembaga.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun. Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai sebesar 82.30% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80.00%, serta meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 82.05%, tahun 2019 sebesar 81.61% %, tahun 2018 sebesar 81.58%, tahun 2017 sebesar 80.39% dan tahun 2016 sebesar 76.99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini selama kurun waktu lima tahun. Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat meningkat melalui peningkatan kesadaran masyarakat Batang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan anak usia dini baik untuk operasional lembaga, bantuan alat peraga pendidikan maupun peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan.

Dengan pembangunan UGB TK Negeri Pembina di kecamatan dapat merangsang peningkatan jumlah peserta didik, serta berdirinya satuan pendidikan anak usia dini baru dapat mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah partisipasi anak terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2022 terdapat TK Negeri Pembina baru yang sedang dalam proses pembangunan yaitu TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang. Sehingga, dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang sudah terdapat 11 TK Negeri Pembina dan 1 Rintisan TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang yang sedang dibangun, selanjutnya perlu diupayakan pendirian TK Negeri Pembina di Kecamatan yang belum ada TK Negeri Pembina yaitu Kecamatan Blado, Kecamatan Kandeman, dan Kecamatan Banyuputih. Hal ini sebagai bagian dari implementasi amanat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

Secara kualitas, Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilihat dari indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B, pada tahun 2021 prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B sebesar 56.21% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 55.00%. Sedangkan indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 95.00%, artinya rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sudah baik. Selain itu, prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan pada tahun 2021 sebesar 75.00% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 50.00%, tahun 2019 sebesar 40.77% maupun hasil capaian tahun 2018 sebesar 35.60%.

*Tabel 2.5 Capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini*

No	Indikator	Capaian Tahun (dalam %)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	80,39	81,58	81,61	82,05	82,30
2.	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	36,10	37,03	45,65	55,71	56,21
3.	Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi baik	71,42	81,56	93,55	95,00	90,00
4.	Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	25,50	35,60	46,77	55,00	75,00

Untuk melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Batangselama tahun 2017-2021 telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:



Tabel 2.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran PAUD Tahun 2017-2021

No	Tahun	Alokasi Anggaran dan Realisasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2017	2.885.535.000,00	2.758.141.626,00	95,59
2.	2018	3.281.459.000,00	3.183.708.000,00	97,02
3.	2019	3.585.470.000,00	3.168.845.973,00	88,38
4.	2020	4.179.211.000,00	3.993.173.010,00	95,55
5.	2021	22.812.954.280,00	20.982.765.180,00	91,98

**b. Pendidikan Sekolah Dasar**

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar. Capaian pelayanan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2017-2021 sebagai berikut

Tabel 2.7 Capaian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	6.61	6.62	6.63	6.87	6.88
2.	Harapan Lama Sekolah	11.51	11.81	12.00	12.01	12.13
3.	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	104.78	107.27	106.40	107.38	107.31
4.	Angka Partisipasi Murni SD/ Sederajat	94.52	94.89	95.58	96.38	97.91
5.	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	94.59	95.10	95.84	98.21	98.97
6.	Prosentase SD Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	71.99	72.17	78.30	82.50	85.50
7.	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0.080	0.060	0.041	0.031	0.029
8.	Angka Lulusan SD/Sederajat	99.27	99.89	99.91	100.00	100.00
9.	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SD/Sederajat	7.52	6.87	7.31	-	-
10.	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	-	-	94.32	100.00	100.00

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang mencapai 6.88 tahun pada tahun 2021, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang rata-rata menamatkan pendidikannya selama 6.88 tahun atau ekuivalen dengan peserta didik yang duduk di bangku kelas 7 semester II sekolah menengah pertama. Sedangkan angka harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun ke

atas yang masuk sekolah dasar pada tahun 2021 diharapkan dapat menamatkan pendidikannya sampai 12,13 tahun atau pendidikan menengah atas/ sederajat.

Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah dasar/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A pada tahun 2021 sebesar 107.31%. Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/ Sederajat, demikian pula masih terdapat anak usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang SD/ Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Batang. Selain itu, pencapaian ini sedikit turun dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 107.38% serta melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 104.95%.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7-12 tahun yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/ Paket A pada tahun 2021 menunjukkan angka 97.91 %, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 96.38% maupun target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 96.25%. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 0.020% artinya angka putus sekolah dapat ditekan sesuai target sebesar 0.020%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.100% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena adanya pandemik covid-19, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 maka pelaksanaan Ujian Nasional baik jenjang SD maupun SMP pada tahun 2021 ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Sehingga secara kualitas, rata-rata nilai ujian sekolah SD/ Sederajat pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dapat dihitung. Agar kedepan peningkatan kualitas pembelajaran pada SD/ Sederajat dapat lebih meningkat maka diperlukan upaya-upaya yang mendukung persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah dengan tidak meninggalkan peran penting proses pembelajaran itu sendiri

Pendidikan sekolah dasar dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain dengan konsisten melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kesiswaan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam peningkatan kualifikasi S1/D4, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil. Selain itu, upaya pembinaan sekolah dasar dengan fasilitasi akreditasi sekolah, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) baik BOSDA Personalia maupun BOSDA Non Personalia. Khusus sekolah dasar yang ada di wilayah yang kesulitan akses transportasi, Pemerintah Daerah memberikan tambahan BOSDA Khusus termasuk bagi sekolah dasar yang jumlah siswanya kurang dari standar nasional pendidikan serta tidak memungkinkan untuk digabung. Hal ini dikandung maksud agar sekolah dasar dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

Data kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Data Pokok SD/MI Tahun Pelajaran 2021/2022

No.	Komponen	Jenjang Sekolah		Jumlah
		SD	MI	
1.	Sekolah	454	124	578
2.	Siswa	60.292	18.138	78.430
3.	Rombongan Belajar	2.957	989	3.946
4.	Siswa Baru Kelas 1	9.682	2.935	12.617
5.	Siswa Mengulang Kelas	855	151	1.006
6.	Jumlah Tamatan/Lulusan Tahun Lalu	9.204	2.593	11.797
7.	Ruang Kelas	3.228	877	4.105
	- Baik	2.114	568	2.682
	- Rusak Ringan	852	244	1.096
	- Rusak Berat	232	65	297

Untuk melaksanakan pelayanan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Batangselama tahun 2017-2021 telah dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SD Tahun 2017-2021

No	Tahun	Alokasi Anggaran dan Realisasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2017 (Dikdas)	51.447.246.100,00	47.628.008.809,00	92.58
2.	2018 (Dikdas)	57.851.071.721,00	55.543.693.160,00	96.01
3.	2019 (Dikdas)	65.800.850.228,00	60.354.808.239,00	91.72
4.	2020 (Dikdas)	67.361.078.547,00	57.104.838.465,00	84.77
5.	2021 (SD)	100.929.200.038,00	92.377.821.634,00	91.53

Keterangan: Sesuai dengan nomenklatur organisasi maupun program kerja pada tahun 2017-2020 pengelolaan SD menjadi satu dengan SMP yakni Pendidikan Dasar, sedangkan mulai tahun 2021 pengelolaan pendidikan dasar diubah menjadi SD sendiri dan SMP sendiri.

### c. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertamadiarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama. Capaian pelayanan pendidikan SMP pada tahun 2017-2021 sebagai berikut

Tabel 2.10 Capaian Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat	95.49	97.41	97.52	97.61	97.68
2.	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat	80.85	81.10	81.62	81.72	81.92
3.	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP / Sederajat	5.12	5.26	5.31	-	-
4.	Prosentase SMP Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA	81.70	87.19	81.40	85.40	86.00

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dan mebelair) dalam kondisi baik					
5.	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	0.130	0.095	0.094	0.071	0.063
6.	Angka Lulusan SMP/Sederajat	99.81	99.99	94.32	100.00	100.00
7.	Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	-	-	94.32	100.00	100.00

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertamadiarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk menjamin kepastian penduduk usia sekolah menengah pertama/ sederajat yang mendapatkan layanan pendidikan, secara umum dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar tahun 2021 menunjukkan angka 97.68% meningkat dari tahun 2020 sebesar 97.61%, tahun 2019 sebesar 97.52% dan tahun 2018 sebesar 97.41% dan sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 95.85%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan siswa baru lulusan SD/ Sederajat ke jenjang SMP/ Sederajat yang secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar. Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP tahun 2021 sebesar 98.97% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98.21%, tahun 2019 sebesar 95.84% dan tahun 2018 sebesar 95.10% serta melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 98.95%.

Demikian pula untuk indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B tahun 2021 sebesar 81.92% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 81.72%, tahun 2019 sebesar 81.62% dan melampaui target tahun 2021 sebesar 81.25%. Selanjutnya angka putus sekolah pada tahun 2021 sebesar 0.048 % dapat ditekan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0.071 dan tahun 2019 sebesar 0.094%, penekanan angka putus sekolah ini sangat luar biasa memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0.060%. Beberapa faktor penyebab terjadinya angka putus sekolah antara lain faktor kenakalan remaja, atau siswa mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah, beberapa peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang nonformal, sedangkan putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi/biaya pada jenjang SMP kurang dari 1%.

Pendidikan sekolah menengah pertama dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain dengan konsisten melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kesiswaan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik dalam peningkatan kualifikasi S1/D4, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil. Selain itu, upaya pembinaan sekolah menengah pertama dengan fasilitasi akreditasi sekolah, penyediaan

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) baik BOSDA Personalia maupun BOSDA Non Personalia.

Data kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Data Pokok SMP/MTs Tahun Pelajaran 2021/2022

No.	Komponen	Jenjang Sekolah		Jumlah
		SMP	MTs	
1.	Sekolah	71	34	105
2.	Siswa	23.125	9.181	32.306
3.	Rombongan Belajar	1.553	996	2.549
4.	Siswa Baru Kelas 1	7.730	3.161	10.891
5.	Siswa Mengulang Kelas	42	1	43
6.	Jumlah Tamatan/Lulusan Tahun Lalu	6.110	2.836	8.946
7.	Ruang Kelas	876	341	1.217
	- Baik	707	288	995
	- Rusak Ringan	134	47	181
	- Rusak Berat	35	6	41

Untuk melaksanakan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batangselama tahun 2017-2021 telah dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SMP Tahun 2017-2021

No	Tahun	Alokasi Anggaran dan Realisasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2017 (Dikdas)	51.447.246.100,00	47.628.008.809,00	92.58
2.	2018 (Dikdas)	57.851.071.721,00	55.543.693.160,00	96.01
3.	2019 (Dikdas)	65.800.850.228,00	60.354.808.239,00	91.72
4.	2020 (Dikdas)	67.361.078.547,00	57.104.838.465,00	84.77
5.	2021 (SMP)	60.692.738.689,00	56.504.897.011,00	93.10

Keterangan: Sesuai dengan nomenklatur organisasi maupun program kerja pada tahun 2017-2020 pengelolaan SD menjadi satu dengan SMP yakni Pendidikan Dasar, sedangkan mulai tahun 2021 pengelolaan pendidikan dasar diubah menjadi SD sendiri dan SMP sendiri.

#### d. Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan

Capaian pelayanan pendidikan nonformal/kesetaraan pada tahun 2017-2021 sebagai berikut

Tabel 2.13 Capaian Layanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	99.47	99.80	99.86	100.00	100.00
2.	Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	31.33	38.09	40.00	44.50	56.52

Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformaldiarahkan untukmeningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, menurunkan jumlah penduduk niraksara dan

meningkatkan program pendidikan masyarakat yang dibina. Capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 6.88 tahun meningkat dibandingkan dengan target sebesar 6.85 tahun dan capaian tahun 2010 sebesar 6.87 tahun atau capaian tahun 2019 sebesar 6.63 tahun. Selanjutnya harapan lama sekolah tahun 2021 dicapai pada angka 12.13 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 12.78 tahun namun meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 12.01 tahun dan tahun 2019 sebesar 12.00 tahun. Angka melek huruf penduduk usia produktif pada tahun 2021 dicapai sebesar 100.00% karena sisa penduduk buta huruf usia produktif dapat diselesaikan pada tahun 2020 melalui program pendidikan keaksaraan. Sedangkan dari sisi kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal dilihat dari prosentase program atau satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi minimal B sebesar 56.52% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 42.00% dan capaian tahun 2020 sebesar 44.50%.

Penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Batang dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan yang meliputi program pendidikan kesetaraan, program pendidikan keaksaraan, program pendidikan kursus dan pelatihan, serta program pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal melalui UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Batang, sedangkan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan melalui PKBM dan LKP, sebagai berikut:

*Tabel 2.14 Data Pokok Pendidikan Nonformal*

No	Uraian	Satuan Pendidikan	Warga Belajar	Pendidik/Tutor	Ruang Belajar
1.	SKB	1	168	6	4
2.	PKBM	25	416	40	31
3.	LKP	28	284	34	29
	Jumlah	54	868	80	64

Untuk melaksanakan pelayanan pendidikan nonformal di Kabupaten Batangselama tahun 2017-2021 telah dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/pendidikan kesetaraan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

*Tabel 2.15 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendidikan Nonformal Tahun 2017-2021*

No	Tahun	Alokasi Anggaran dan Realisai		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2017	781.930.000,00	772.164.000,00	98.75
2.	2018	310.000.000,00	305.102.000,00	98.42
3.	2019	2.485.500.000,00	2.294.701.903,00	98.82
4.	2020	5.536.493.300,00	4.385.192.300,00	99.95
5.	2021	6.103.859.000,00	5.785.385.652,00	94.78

**e. Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Capaian Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	85.84	84.21	88.88	89.37	90.11
2.	Prosentase Guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi	76.22	81.19	90.00	90.00	91.25

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif, dapat dilihat dengan indikator prosentase guru berkualifikasi ijazah S1/D4 tahun 2021 sebesar 90.11% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 90.00% dan capaian tahun 2020 sebesar 89.37% dan tahun 2019 sebesar 88.88%. Hal ini menunjukkan ketentuan minimal syarat sebagai guru harus S1/D4 hampir dapat dicapai, dengan terus mendorong dan memotivasi agar guru-guru yang belum berkualifikasi S1/D4 agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4 utamanya guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sebagian kecil guru pada jenjang sekolah dasar.

Selain itu, indikator prosentase guru yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi tahun 2021 menunjukkan angka 91.25% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 90.00% serta melampaui dari tahun 2018 dan 2017. Artinya, semakin tinggi prosentase guru yang telah mendapatkan pelatihan kompetensi diharapkan akan semakin inovatif, responsif dan partisipatif dalam mengajar dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Untuk melaksanakan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui 2 (dua) sub kegiatan yakni Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.17 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Tahun	Alokasi Anggaran dan Realisasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2017	7.594.850.000,00	7.224.968.500,00	95.13
2.	2018	6.710.000.000,00	6.520.849.400,00	97.18
3.	2019	7.384.156.000,00	6.339.509.500,00	85.85
4.	2020	3.394.131.144,00	3.239.247.500,00	95.44
5.	2021	1.160.605.000,00	1.158.005.000,00	99.78

#### f. Pengarusutamaan Kebudayaan

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Batang terlihat dari jumlah grup kesenian, ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkannya.

Sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, cagar budaya pada hakikatnya adalah wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, cagar budaya perlu dikelola, dikembangkan melalui penelitian, revitalisasi, diadaptasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Pengembangan kebudayaan terus dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi pembinaan dan pengembangan cagar budaya, nilai budaya dan pengembangan kesenian. Adapun kinerja makro urusan kebudayaan tampak sebagai berikut:

*Tabel 2.18 Kinerja Makro Pengembangan Kebudayaan 2017-2021*

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah grup kesenian yang dibina	buah	564	565	566	567	568
2.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	18	12	15	7	8
3.	Benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	buah	229	323	323	323	323

Berdasarkan tabel di atas jumlah grup kesenian terdapat peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2021 sebesar 568 grup kesenian. Upaya pelestarian kebudayaan daerah dilihat dari Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 sebanyak 8 kali maupun tahun 2020 sebanyak 7 kali lebih kecil dari capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih terdapat wabah pandemik *covid 19* yang menghindari penularan melalui pelaksanaan kegiatan dengan kerumunan massa, sehingga peristiwa budaya maupun festival budaya ditidadakan atau dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dihadiri oleh banyak masyarakat (pagelaran virtual/terbatas). Sedangkan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 229 menjadi 323 buah. Hal ini didukung dari upaya peningkatan inventarisasi dan pendaftaran kembali benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat, organisasi masyarakat maupun pemerintah desa.



**g. Pelayanan Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan**

Selain data di atas, gambaran umum pelayanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, standar pelayanan minimal pendidikan dilihat dari indikator sebagai berikut:

*Tabel 2.19 IKK SPM Pendidikan*

No	Indikator Kinerja Kunci SPM	Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Layanan PAUD					
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun mendapatkan layanan PAUD	49.10	50.01	52.11	51.77	84.06
	b. Jumlah Satuan PAUD terakreditasi	35.14	37.03	45.65	55.71	56.21
	c. Jumlah Peserta Didik PAUD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100
	d. Jumlah Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	50.11	51.02	58.52	73.64	73.64
2.	Layanan Pendidikan Sekolah Dasar					
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun mendapatkan layanan SD	94.52	94.89	95.58	97.03	97.91
	b. Jumlah SD terakreditasi	96.00	96.10	98.90	99.78	99.79
	c. Jumlah Peserta Didik SD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Jumlah Pendidik SD berkualifikasi S1/D4	93.15	94.17	95.57	96.29	96.29
3.	Layanan Pendidikan Menengah Pertama					
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun mendapatkan layanan SD	80.85	81.10	81.62	92.46	97.68
	b. Jumlah SMP terakreditasi	70.00	71.15	72.85	98.55	98.55
	c. Jumlah Peserta Didik SMP menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Jumlah Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4	96.00	96.15	95.69	95.69	95.69

No	Indikator Kinerja Kunci SPM	Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	Layanan Pendidikan Kesetaraan					
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19.10	19.13	20.00	20.18	23.22
	b. Jumlah PKBM terakreditasi	26.50	30.00	38.09	36.00	56.52
	c. Jumlah Peserta Didik Kesetaraan menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Belum tercapainya 100% standar pelayanan minimal pendidikan tersebut karena beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat, ditengah kesadaran masyarakat untuk masuk pada jenjang pendidikan anak usia dini masih rendah;
2. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah karena faktor disabilitas dan belum tersedia fasilitas pendidikan khusus dan pendidikan inklusif yang merata dan terjangkau;
3. Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi ijazah S1/D4, terutama paling banyak pada jenjang pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat karena masih terdapat Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 yang masih membolehkan guru berijazah dibawah S1/D4 mengajar sebagai guru pendamping/guru pengasuh;

Untuk itu, permasalahan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan akan dicapai secara bertahap, terlebih tahun 2021 adalah tahun ketiga penerapan SPM Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih komperhensif kedepannya. Upaya tersebut menjadi langkah korektif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagai bentuk peningkatan kinerja kearah yang lebih baik, sehingga pada perencanaan strategis tahun 2023-2026 dapat dilakukan perbaikan dan percepatan pemenuhan sesuai dengan ketentuan.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perkembangan lima tahun terakhir ini, Kabupaten Batang memiliki potensi yang strategis dalam peta pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya kawasan industri terpadu (KIT) dan Batang industrial park yang berada di wilayah Kabupaten Batang membuka investasi yang besar dari luar. Kehadiran pembangkit listrik tenaga uap yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Batang juga mendongkrak kondisi ekonomi di Kabupaten Batang. Realisasi investasi Kabupaten Batang pada tahun 2022 triwulan pertama mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadi peluang besar dari Kabupaten Batang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Proporsi terbesar penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia produktif (15-45 tahun). Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas dan layanan pendidikan maupun pelatihan kerja. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Batang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan perikanan lainnya) kemudian sektor perdagangan dan sektor industri. Selanjutnya, proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan berpendidikan terakhir SMA dengan sektor lapangan usaha yang memiliki jumlah penyerapan terbesar pada industri pengolahan. Dari seluruh jumlah tenaga kerja tersebut, 62.78% tercatat berusia 20-55 tahun dan sisanya sebesar 37.22% masih berumur 10-19 tahun. (Batang Dalam Angka, 2020). Melihat kondisi ini, penyediaan akses pendidikan formal dan alternatif pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan keterampilan dan vokasi sangat penting untuk dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Sehingga, serapan tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan dengan sumber daya manusia terdidik dan terlatih di Kabupaten Batang dapat terpenuhi dengan baik. Disadari bersama bahwa jumlah angkatan kerja yang terampil dan berpendidikan merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Implikasinya adalah kebutuhan terhadap pendidikan maupun pelatihan teknis yang relevan dengan permintaan dunia usaha maupun dunia industri yang semakin meningkat.

Dalam konteks tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam lingkup tugas dan fungsinya dituntut mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan sesuai kebutuhan pasar usaha/industri dalam rangka meminimalisir pengangguran pada penduduk usia produktif, menekan angka buta aksara, menjamin pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, mendorong akses seluas-luasnya bagi pendidikan menengah universal sehingga mampu menciptakan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Batang yang berkualitas.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2021 masih sebesar 6.88 tahun, sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih tetap diprioritaskan upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di Kabupaten Batang. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan serta upaya pemenuhan standar nasional pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 jenjang pendidikan anak usia dini sebesar 54.58% atau 1.072 orang, sedangkan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 91.68% atau sebanyak 5.048 orang. Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum berkualifikasi

S1/D4 ini antara lain lebih banyak pada jenjang pendidikan anak usia dini. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 PAUD untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk pendidik wiyata bhakti dan nonaparatur sipil negaradi seluruh jenjang pendidikan terus ditingkatkan. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang agar mampu mengoptimalkan aparatur pendidik dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan manajemen yang baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Kebutuhan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara yang selama lima tahun kedepan terdapat banyak guru yang purna tugas juga harus mendapatkan penanganan yang lebih optimal, mengingat pengajuan guru aparatur sipil negarapada sekarang ini masih sedang dibatasi. Dampaknya, agar proses pembelajaran di sekolah tetap dilaksanakan maka harus ada solusi yang tepat bagi keberadaan guru non pegawai negeri sipil baik secara status hukum, kualifikasi, kompetensi dan tingkat kesejahteraannya. Selain kondisi di atas, dilihat dari hasil analisa lingkungan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Lingkungan Internal

##### a. Kekuatan

- 1) Adanya amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasinya selama kurun waktu tahun 2017-2022 total alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang sudah menunjukkan di atas angka 20%.
- 2) Adanya pembagian urusan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pemerintah Pusat), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan menengah serta Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dapat lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi layanan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- 3) Adanya perangkat peraturan daerah yang telah dilakukan penyesuaian, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, serta telah disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terkait urusan pendidikan sehingga dapat menggambarkan arah tujuan pembangunan pendidikan nasional di daerah;
- 4) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal/kesetaraan serta pengembangan kebudayaan di daerah;

- 5) Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya guru pegawai negeri sipil melalui berbagai tunjangan dan tambahan penghasilan (sertifikasi) yang diharapkan mampu menunjang kinerja guru dalam mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan mencerdaskan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
  - 6) Meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan adanya tambahan penghasilan sehingga dapat memacu dan memberikan motivasi terhadap kinerja pegawai dalam memberikan layanan pendidikan baik layanan administratif maupun kebijakan.
  - 7) Adanya komitmen bersama dari aparat di lingkungan pendidikan untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih, berkualitas dan professional dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- b. Kelemahan
- 1) Belum adanya peraturan daerah tentang pengembangan kebudayaan daerah yang menjadi sumber hukum pengelolaan dan pengembangan kebudayaan daerah;
  - 2) Kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparatur;
  - 3) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola dinas;
  - 5) Terbatasnya sarana prasarana pendukung kinerja organisasi;
  - 6) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
  - 7) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
  - 8) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang;
  - 9) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
  - 10) Masih belum menonjolnya prestasi pendidikan dan pengembangan budaya Kabupaten Batang di tingkat provinsi dan nasional.

## 2. Kondisi Lingkungan Eksternal

### a. Peluang

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Batang;
- 2) Ditetapkannya kawasan industri terpadu (KIT) dan Batang industrial park yang berada di wilayah Kabupaten Batang membuka investasi yang besar dari luar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tentunya diikuti dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih agar dapat berkontribusi di bidang tersebut;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial;
- 5) Dukungan dan kerjasama dari masyarakat, organisasi masyarakat, perangkat daerah di luar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta industri dan berbagai pihak dapat membantu menuntaskan pemenuhan standar minimal pendidikan dan mendorong peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas;

6) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Batang.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Ancaman terhadap virus, penyakit dan wabah yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang yang belum selesai menyebabkan pola pembelajaran yang dilakukan sekolah menjadi terbatas serta mengancam terhadap kesehatan peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan di sekolah;
- 3) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Batang, berdampak pada perpindahan penduduk Kabupaten Batang ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik dan menjanjikan dengan membawa serta keluarga dan anak-anaknya;
- 4) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 6) Politisasi pendidikan dengan menggunakan isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik;
- 7) Degradasi moral, ancaman tindak kekerasan, perundungan dan pelecehan pada satuan pendidikan yang berasal dari dalam dan luar sekolah;
- 8) Alokasi anggaran dan kucuran dana yang besar tanpa didukung dengan tata nilai dan tata kelola aparatur pemerintah yang baik, komitmen dan integritas yang tinggi serta pengawasan internal yang baik dapat rawan terhadap tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini**

1. Belum semua penduduk usia 4 sampai dengan 6 tahun memperoleh akses layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Sebagaimana ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021 sebesar 82,30%. Demikian pula penduduk usia 0 sampai 3 tahun yang masih banyak belum mendapatkan akses pendidikan anak usia dini, yang dilihat dari Angka Partisipasi PAUD Usia 0-3 tahun hanya sebesar 19,13%, sehingga masyarakat perlu didorong melalui upaya penyadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini selain daripada penyediaan akses layanan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
2. Masih terdapat sarana prasarana yang belum lengkap pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masih banyak sarana prasarana yang tidak layak dan kurang pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat/pemerintah desa;
3. Keberadaan Lembaga PAUD (formal dan non formal) belum memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan anak usia dini serta hampir 44,56% belum terakreditasi;
4. Belum optimalnya pengembangan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Desa. Masih banyak Pemerintah Desa dan Yayasan yang tidak mengalokasikan honorarium/gaji guru PAUD yang layak sesuai Upah Minimal Kabupaten Batang. Rata-rata honor bulanan guru PAUD yang diselenggarakan masyarakat atau Pemerintah Desa sebesar Rp. 350.000,00 per bulan bahkan ada yang kurang dari itu;
5. Belum optimalnya pengelolaan oleh penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini (Yayasan, Ormas atau Pemerintah Desa) dalam pembiayaan belanja investasi pendidikan. Masih menggantungkan sumber pembiayaan investasi dari bantuan hibah Pemerintah Daerah;
6. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4, yaitu mencapai 33,74 % guru-guru TK/RA dan 61,50% guru-guru KB, TPA dan SPS;
7. Untuk melaksanakan Amanat Pasal 12 (2) Perda No 3 Tahun 2013, bahwa sekurang-kurangnya terdapat 1 satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di Setiap Kecamatan. Sampai tahun 2021, masih terdapat 3 kecamatan yang belum ada TK Negeri, yaitu Kecamatan Blado, Kandeman dan Banyuputih. Sementara Targetnya pada tahun 2022 harus selesai;
8. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu mahal, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup;
9. Belum ada kajian biaya satuan pendidikan anak usia dini setiap tahun untuk menjadi indeks/standar biaya pendidikan bagi penyelenggara PAUD maupun masyarakat di Kabupaten Batang. Aturan Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD mengatur bahwa bagi lembaga PAUD yang memungut biaya satuan

PAUD melebihi dari standar Kabupaten maka tidak dapat diberikan DAK Non Fisik BOP PAUD. Hal ini diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat berapa besaran biaya standar untuk mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Batang;

10. Belum disusun Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai dengan Kurikulum 13 dan terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan karakter dan muatan lokal Kabupaten Batang yang dikenalkan sejak dini sesuai dengan standar tingkat perkembangan anak usia dini, dilaksanakan dengan Kegiatan Penyusunan Kurikulum Jenjang PAUD;
  11. Kegiatan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini belum dirancang sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan disusun terintegrasi kegiatan-kegiatannya yang dapat dilaksanakan oleh sekolah maupun menjadi kegiatan di Kabupaten.
- b. Layanan Pendidikan Sekolah Dasar
1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar / Sederajat dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah peserta didik SD/Sederajat menurun hampir 1.500 / tahun sedangkan tren jumlah penduduk selama lima tahun terakhir berdasarkan pendataan BPS meningkat 0.58%;
  2. Masih terdapat 50% SD yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan maupun pemenuhan standar nasional pendidikan, karena masih belum dipahami bahwa point-point dalam SPM ini harus menjadi prioritas.
  3. Masih terdapat guru SD yang belum berkualifikasi S1/D4;
  4. Terdapat kekurangan guru PNS SD sebanyak 1.269 orang, dipenuhi oleh guru wiyata bhakti yang ada di sekolah sebanyak 1.317 orang, guru Non PNS yang selama ini menutup kekurangan guru PNS tersebut rata-rata 8,25% belum berijazah S1. Selain itu, sebanyak lebih dari 68.50% guru Non PNS tersebut mendapatkan honorarium dibawah Upah Minimal Kabupaten Batang;
  5. Masih terdapat jabatan kepala sekolah yang kosong pada jenjang SD sebanyak 12sekolah belum terpenuhi pada tahun 2021;
  6. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar;
  7. Pengembangan muatan lokal daerah dalam kurikulum pendidikan dasar telah disusun namun belum diimplementasikan secara optimal;
  8. Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dari APBN belum mencukupi untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan, sehingga kekurangan tersebut harus dialokasikan melalui APBD Kabupaten Batang melalui BOS Daerah;
  9. Pembiayaan Investasi Sekolah khususnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan masih menggantungkan Bantuan DAK/Blockgrant, belum disusunnya prioritas sarpras dari APBD Kabupaten serta belum optimalnya peran serta Masyarakat melalui sumbangan dan peran serta komite sekolah/pihak CSR.
  10. Belum optimalnya pembinaan prestasi siswa, termasuk pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi dan pengiriman lomba ke tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional yang masih ditanggung oleh sekolah masing-masing.
  11. Masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan;
- c. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



1. Angka Partipasi Sekolah Menengah Pertama/Sederajat fluktuatif setiap tahunnya pada rata-rata angka 85,00 ke atas, hal ini masih kurang dari rata-rata yang distandarkan oleh Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 95,00%;
  2. Masih terdapat 63% SMP belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan maupun pemenuhan standar nasional pendidikan, karena masih belum dipahami bahwa point-point dalam SPM ini harus menjadi prioritas;
  3. Masih terdapat guru SMP yang belum belum berkualifikasi S1/D4;
  4. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
  5. Pengembangan muatan lokal daerah dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama belum ada bahkan belum menggambarkan potensi keunggulan yang dimiliki Kab Batang untuk diajarkan SMP, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar pengembangan kurikulum muatan lokal daerah pada SMP perlu dilakukan segera untuk mendukung penyediaan lulusan yang terampil dan memiliki kompetensi khusus di bidang wirausaha yang potensial sesuai dengan keunggulan daerah.
  6. Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dari APBN belum mencukupi untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan, sehingga kekurangan tersebut harus dialokasikan melalui APBD Kabupaten Batang.
  7. Pembiayaan Investasi Sekolah khususnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan masih menggantungkan Bantuan DAK/Blockgrant, Belum disusunnya prioritas sarpras dari APBD Kabupaten serta belum optimalnya peran serta Masyarakat melalui sumbangan maupun peran serta komite sekolah.
  8. Belum optimalnya pembinaan prestasi siswa, termasuk pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi dan pengiriman lomba ke tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional yang masih ditanggung oleh sekolah masing-masing.
  9. Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
- d. Layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Batang masih rendah, yaitu 6.88 tahun (2021) artinya rata-rata penduduk batang hanya mengenyam pendidikan SD atau kelas 7 SMP, sehingga perlu alternatif pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan.
  2. Jumlah anak yang tidak sekolah berdasarkan data yang telah diinventarisasi sebanyak 1.130 orang, sehingga anak tidak sekolah tersebut perlu ditarik kembali melalui pendidikan nonformal melalui “gerakan kembali ke sekolah”.
  3. Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Batang 6.59% pada tahun 2021, sehingga peran Lembaga Pendidikan Keterampilan penting untuk dapat ikut berpartisipasi memberikan pelatihan keterampilan bagi penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan.
  4. Regulasi tentang peran keluarga dalam menjamin keberhasilan pendidikan anak melalui pendidikan informal sudah ada dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Pasal 50 dan 51), namun implementasi dari regulasi tersebut masih rendah karena tidak ada dukungan pembiayaan dan sumber daya aparatur yang memahami
  5. Kontribusi pendidikan dan pelatihan masyarakat terhadap angka pengangguran terbuka di Kab Batang masih sedikit (kurang dari 1%), sehingga diperlukan

- upaya pendidikan dan pelatihan berbasis life skill dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan BLK Kabupaten.
6. Masih banyak satuan pendidikan masyarakat (LKP, PKBM) yang sarana dan prasarana belum memenuhi standar nasional pendidikan
  7. Masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengiriman pelatihan bagi tutor masyarakat
- e. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan
1. Belum lengkapnya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang;
  2. Sebagian besar Sekolah Dasar di Kabupaten Batang tidak memiliki tenaga administrasi untuk mengelola tugas-tugas administrasi, sehingga perlu dipikirkan adanya tenaga administrasi bagi Sekolah Dasar, sehingga perlu regulasi terkait dengan rekrutmen tenaga administrasi bagi sekolah dasar;
  3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
  4. Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks;
  5. Masih diperlukan kerjasama yang intensif terkait dengan tugas pembantuan dan koordinasi antar kewenangan yang dimiliki sebagai bagian dari fasilitasi dan mendukung tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Daerah;
  6. Belum optimalnya tata kelola sarana dan prasarana yang ada di Dinas layak dalam memberikan pelayanan publik, ruang aula yang kurang, ruang pelayanan yang belum nyaman, kondisi gedung dinas, serta mandegnya rencana pembangunan gedung belakang yang sudah ada DED nya. Termasuk tata nilai aparatur dalam memenui tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN yang belum optimal.
- f. Pengembangan Kebudayaan
1. Kabupaten Batang belum memiliki Museum Daerah, sehingga benda-benda budaya yang dimiliki belum dapat disimpan terpusat dan terawat dengan baik.
  2. Belum adanya regulasi Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pengembangan Kebudayaan Daerah.
  3. Perlunya pengenalan sejarah daerah Kabupaten Batang kepada anak-anak didik, dengan melakukan kajian kembali buku Sejarah Batang dan dicetak sebanyak banyaknya untuk bahan belajar siswa.
  4. Masih diperlukan penggalian, penelitian potensi kebudayaan (baik ujud benda dan tak benda) dan kesenian daerah yang berkembang di tengah masyarakat
  5. Perlunya Pelestarian Seni Tradisional Kabupaten Batang dan Nilai-Nilai Budaya Daerah masuk ke Satuan Pendidikan, termasuk peminana seni budaya dan pengadaan alat-alat seni budaya sebagai bahan belajar peserta didik
  6. Pelestarian Budaya Daerah yang sudah ada perlu ditingkatkan.
  7. Peminana Kelompok Masyarakat Seni Budaya perlu ditingkatkan.

### 3.2 Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022, menetapkan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan strategi:
    - 1) Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja;
    - 2) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat;
    - 3) Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan manusia
    - 4) Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak, serta
    - 5) Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
  - b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan strategi:
    - 1) Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi, dan
    - 2) Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis.
  - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan strategi:
    - 1) Meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan, dan
    - 2) Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.
  - d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis.
  - e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan strategi meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan strategi:
      - 1) Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan, dan
      - 2) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR;
    - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*) dan meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.
  3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana;

- b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang dengan strategi penguatan modal sosial untuk terciptanya iklim demokrasi yang baik, peningkatan kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Batang yang membidangi 2 (dua) urusan, yakni urusan pendidikan dan urusan kebudayaan serta melaksanakan pelayanan rutin perkantoran. Sehingga, dengan mencermati dan menelaah tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rencana strategisnya mengacu pada:

1. Urusan Pendidikan, mempedomani tujuan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan strategi:
    - 1) Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan, dengan kebijakan:
      - a) kolaborasi antara pihak pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal pendidikan);
      - b) optimalisasi sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat yang diajarkan di sekolah;
      - c) membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat, utamanya melalui pendidikan nonformal; serta
      - d) penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam “**gerakan kembali ke sekolah**” melalui program pendidikan kesetaraan.
    - 2) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 3) Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan manusia, dengan kebijakan diarahkan pada pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah, melalui pemberdayaan pendidikan nonformal pada Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Batang;
  - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan strategi meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan meningkatkan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal.
2. Urusan Kebudayaan, mempedomani tujuan meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif dengan sasaran

terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang dengan strategi penguatan modal sosial untuk terciptanya iklim demokrasi yang baik, peningkatan kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan, yang diarahkan pada kebijakan peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

3. Urusan Pelayanan Rutin/Penunjang Perangkat Daerah, mempedomani tujuan meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel melalui:
  - a. pengembangan perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua jenjang melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
  - b. peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko internal dinas;
  - c. peningkatan upaya dukungan pendanaan pendidikan dan kebudayaan melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), BUMN serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
  - d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran;
  - e. pengembangan dan peningkatan budaya inovasi pada satuan pendidikan maupun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan layanan yang lebih baik;
  - f. peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
  - g. meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi; serta
  - h. meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, kebijakan pendidikan dan kebudayaan secara nasional diarahkan untuk mewujudkan *Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global*, melalui misi:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; serta
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional pada tahun 2020-2024 diarahkan pada pencapaian tujuan strategis yang meliputi sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dengan sasaran meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang pendidikan yaitu:
  - a. peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, melalui:

- 1) meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUDHI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
  - 2) membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
  - 3) menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
  - 4) mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
  - 5) menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
  - 6) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.
- b. penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, melalui:
- 1) memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
  - 2) mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
  - 3) membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  - 4) melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
    - a) melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
    - b) membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
    - c) menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
    - d) memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
    - e) melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dengan sasaran meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui:

- a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional(instructional leadership) menguat;
  - b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
  - c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
  - d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
  - e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
  - f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
  - g. proses pembelajaran meningkat mutunya; serta
  - h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter dengan sasaran menguatnya karakter peserta didik melalui:
- a. membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
    - 1) memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
    - 2) menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
    - 3) mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
    - 4) menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
    - 5) menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
    - 6) menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
  - b. memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
  - c. mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (*children wellbeing*).
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan dengan sasaran meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, melalui:
- a. melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
  - b. melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
  - c. melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
  - d. mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;

- e. memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
  - f. melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern;
  - g. membantu pengembangan muatan lokal terutama bahasa daerah dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal;
  - h. memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
  - i. menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; serta
  - j. memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah melalui:
- a. melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan *'one-size fits all'* di seluruh pemerintah daerah;
  - b. pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah;
  - c. memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan; serta
  - d. membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan pada kabupaten/kota.

### 3.4 Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka dapat ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Isu Strategis
  - 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang masih dibawah rata-rata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu indikasinya adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang, yaitu sebesar 6.88 tahun (pada tahun 2021), artinya rata-rata penduduk batang hanya mengenyam pendidikan SD atau paling tinggi kelas 7 SMP. Padahal, setiap penduduk wajib mendapatkan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penyediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang unggul dan mandiri sejak usia dini. Hal tersebut terlihat dari:
    - a. Belum semua penduduk usia 0-6 tahun di Kabupaten Batang memperoleh layanan akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan bahwa Angka Partisipasi PAUD usia 4 sampai 6 tahun pada



- tahun 2021 sebesar 82.30% dan Angka Partisipasi PAUD usia 0 sampai 3 tahun pada tahun 2021 hanya sebesar 19.13%.
- b. Pemenuhan hak terhadap layanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, sebagaimana ditunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama belum mencapai 100%.
  - c. Penyelenggaraan pendidikan non formal belum dapat optimal dilaksanakan sebagai bagian dari pendidikan alternatif dan pendukung bagi penduduk yang belum mendapatkan pendidikan formal, yang ditunjukkan dari:
    - 1) masih terdapat anak yang tidak sekolah berdasarkan data yang telah diinventarisasi sebanyak 1.236 orang (tahun 2021), sehingga anak tidak sekolah tersebut perlu ditarik kembali untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan, melalui “gerakan kembali ke sekolah”;
    - 2) rata-rata lama sekolah penduduk masih 6.88 tahun masih kurang dari pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
    - 3) Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Batang 5.685 orang pada tahun 2021, sehingga peran Lembaga Pendidikan Keterampilan penting untuk dapat ikut berpartisipasi memberikan pelatihan keterampilan bagi penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan.
  - d. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan sumber pendanaan kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swadaya masyarakat, maupun CSR Dunia Usaha/Industri dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Peningkatan kualitas pembelajaran belum optimal, yang meliputi masih rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum dan lemahnya sistem penilaian pendidikan yang belum terintegrasi secara komprehensif terhadap penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik.
2. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar kualifikasi serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:
    - a. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4, yaitu mencapai 33.74 % guru-guru TK/RA dan 61.50% guru-guru KB, TPA dan SPS, belum semua guru PAUD mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi, serta masih rendahnya rata-rata honor bulanan guru PAUD yang diselenggarakan masyarakat atau Pemerintah Desa.
    - b. Masih terdapat 8.32% guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi S1/D4;
    - c. Kekurangan guru PNS SD sebanyak 1.269 orang, dipenuhi oleh guru non PNS yang ada di sekolah sebanyak 1.417 orang, guru Non PNS yang selama ini menutup kekurangan guru PNS tersebut rata-rata 8,25% belum berijazah S1. Selain itu, sebanyak guru Non PNS tersebut mendapatkan honorarium dibawah Upah Minimal Kabupaten Batang.
  3. Kurangnya pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah, meliputi:

- a. Belum adanya museum daerah yang dapat menjadi tempat untuk melestarikan dan menempatkan benda-benda cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Batang sehingga dapat terawat dengan baik.
  - b. Belum adanya regulasi Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pengembangan Kebudayaan Daerah.
  - c. Masih diperlukan penggalian, penelitian potensi kebudayaan (baik ujud benda dan tak benda) dan kesenian daerah yang berkembang di tengah masyarakat
  - d. Jumlah kelompok seni budaya masyarakat yang belum terbina dengan baik sehingga masih sedikitnya pagelaran, festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan di tingkat Pemerintah Kabupaten Batang sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah.
4. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan pendidikan.
- b. Asumsi dan Prioritas Strategis

Asumsi dan Prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang dianalisa yang kemudian dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Beberapa asumsi dan prioritas strategis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usia;
2. Peningkatan upaya penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan partisipatif;
4. Peningkatan pengelolaan, pemajuan dan pengembangan budaya Daerah, pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi dan daya saing daerah, serta pelestarian warisan budaya melalui pencatatan dan perlindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan operasional tugas pegawai.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah menetapkan Tujuan Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang (RPD) Tahun 2023-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional, yakni *mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global*, yang mempunyai nilai-nilai pokok sebagai berikut:

- a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia  
Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
- b. Berkebinekaan global  
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
- c. Bergotong royong  
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
- d. Mandiri  
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
- e. Bernalar kritis  
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
- f. Kreatif  
Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, yakni **BATANG YANG SEJAHTERA, MAJU, MANTAP, DAN MANDIRI BERBASIS POTENSI UNGGULAN**, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif. Melalui tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026, yakni “meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan” dengan sasaran (1) meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang, (2) menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*) yang ditandai dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menetapkan **tujuan strategis** perangkat daerah yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, dengan indikator kinerja tujuan:
  - a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2026 menjadi 7.30 tahun; dan
  - b. Meningkatnya angka harapan lama sekolah penduduk pada tahun 2026 menjadi 12.60 tahun.
2. Melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah, dengan indikator kinerja terlestariannya cagar budaya sepanjang tahun 2026 mencapai 100%; serta
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*) dengan indikator kinerja meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun 2026 mencapai 89.50%.

Adapun target indikator kinerja tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.1 Tujuan Strategis*

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6.89	7.00	7.10	7.20	7.30
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.20	12.30	12.40	12.50	12.60
		<i>(Permendagri 86 Tahun 2017)</i>					

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
T2	Melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah	Terlestarikannya Cagar Budaya(%)  (Permendagri 18 Tahun 2020)	100%	100%	100%	100%	100%
T3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas (%)  (Permendagri 86 Tahun 2017)	88.25	88.50	88.75	89.15	89.50

Berdasarkan tujuan di atas, maka **sasaran strategis** yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sebagai realisasi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif, dengan indikator Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk (jenjang SD dan SMP) pada tahun 2026 mencapai 81.00%;
2. Meningkatnya upaya pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah, dengan indikator Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan sepanjang tahun sampai dengan tahun 2026 rata-rata mencapai 8 (delapan) kegiatan;
3. Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta melibatkan masyarakat, dengan indikator meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun 2026 mencapai 80.00%.

Adapun target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 SasaranStrategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
S1	Meningkatnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif	Angka Pendidikan yang ditamatkan	79.50	79.80	80.00	80.50	81.00
		• SD (th)	51.29	51.50	51.60	52.00	52.40
		• SMP (th)	28.22	28.30	28.40	28.50	28.60
		(Permendagri 86 Tahun 2017)					

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, menjabarkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah Kabupaten Batang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

*Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi*

<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG</b>		
<b>VISI RPJPD KAB. BATANG 2005-2025</b>		
<b>BATANG YANG SEJAHTERA, MAJU, MANTAP, DAN MANDIRI BERBASIS POTENSI UNGGULAN</b>		
<b>MISI RPJPD 2005-2025</b>	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif	
<b>TUJUAN RPD 2023-2026</b>	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Batang seutuhnya melalui Penguatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan tetap Memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan	
<b>SASARAN RPD 2023-2026</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas(<b>Urusan Pendidikan</b>)</li> <li>2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah(<b>Urusan Kebudayaan</b>)</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)(<b>Urusan Penunjang</b>)</li> </ol>	
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
T1 Meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	S1 Meningkatnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usia</li> <li>2. Meningkatkan upaya penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan partisipatif.
T2 Melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah	S2 Meningkatnya upaya pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatkan pengelolaan, pemajuan dan pengembangan budaya Daerah 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi dan daya saing daerah 3. Melestarikan warisan budaya melalui pencatatan dan perlindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana edukasi dan rekreasi
T3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)	S3 Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan operasional tugas pegawai

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, merupakan penjabaran konkrit dari strategi pembangunan yang merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan sasaran dan tujuan strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Untuk meningkatkan proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pengelolaan Pendidikan**, yang meliputi:
  - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
    - 1) meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan unit sekolah baru TK Negeri Pembina Kecamatan pada kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi UGB TK Negeri Pembina Kecamatan Bawang tahun 2023, UGB TK Negeri Pembina Kecamatan

Banyuputih pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dan UGB TK Negeri Pembina Kecamatan Kandeman pada tahun 2026;

- 2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah serta penguatan kualitas sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
  - 3) menguatkan lembaga pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta untuk dapat menyediakan layanan bagi anak usia 2-6 tahun sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan anak usia dini serta pemenuhan alat peraga pendidikan anak usia dini dan sarana pendidikan pendukung lainnya secara bertahap;
  - 4) melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian (bagi desa yang belum sama sekali mempunyai satuan PAUD), perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan;
  - 5) mendorong Pemerintah Desa/Yayasan/Pengelola PAUD untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat;
  - 6) membentuk karakter peserta didik usia dini melalui instrumen pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan secara holistik integratif sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada anak usia dini;
  - 7) menyelenggarakan kegiatan kreatifitas peserta didik seperti gebyar PAUD, lomba kreativitas guru dan anak serta publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;
  - 8) membangun komitmen bersama dan kolaborasi dengan seluruh pihak dan elemen masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dunia usaha/industri terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini secara bertahap dan berkesinambungan;
  - 9) membangun komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyediaan dana alokasi khusus fisik/non fisik serta bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangkan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  - 10) menetapkan standar pembiayaan pengelolaan pendidikan anak usia dini agar dapat diakses oleh masyarakat dan dapat meringankan beban orangtua, khususnya orangtua tidak mampu yang mempunyai anak usia dini untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, termasuk penyediaan subsidi PAUD melalui bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOSDA PAUD), kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal, subsidi silang, pendanaan filantropi dan swadaya masyarakat; serta
  - 11) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini.
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 1) penyediaan akses dan kualitas layanan pendidikan sekolah dasar yang merata dengan biaya terjangkau dan berkelanjutan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), termasuk tambahan BOSDA bagi sekolah kecil dan sekolah yang kesulitan akses transportasi;



- 2) menjamin kepastian daya tampung pendidikan sekolah dasar dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak berat/sedang, melanjutkan upaya pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui berbagai sumber dana baik dari alokasi dana APBD, Bantuan Keuangan APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus/APBN, Kolaborasi dengan CSR maupun swadaya masyarakat melalui peran komite sekolah;
  - 3) penguatan kelembagaan dengan fasilitasi akreditasi sekolah dasar, pendampingan manajemen berbasis sekolah dan pengelolaan keuangan sekolah serta mendorong sekolah dasar untuk dapat meningkatkan peran serta orangtua, komite sekolah dan masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan sumber daya pendidikan sesuai dengan ketentuan;
  - 4) melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan;
  - 5) implementasi kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang diberlakukan secara nasional dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - 6) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, pengembangan literasi dan numerasi, prestasi dan daya saing peserta didik melalui kegiatan lomba peserta didik, fasilitasi kompetisi peserta didik di tingkat regional dan nasional, pelatihan kompetensi peserta didik, pembinaan peserta didik, penyediaan bantuan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, beasiswa transisi, serta mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat membentuk karakter, pendidikan budi pekerti, peningkatan iman dan taqwa serta kecakapan hidup bagi peserta didik secara terpadu;
  - 7) mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan lokal meliputi sekolah dasar adiwiyata, sekolah dasar karakter, sekolah dasar budaya dan sekolah dasar vokasional yang menerapkan beberapa muatan lokal setempat sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan yang mendorong peserta didik memiliki keterampilan khusus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
  - 8) menyelenggarakan evaluasi pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan hasil evaluasi, penilaian, asesmen dan/atau hasil ujian sekolah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan; serta
  - 9) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dasar.
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 1) penyediaan akses dan kualitas layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang merata dengan biaya terjangkau dan berkelanjutan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), termasuk tambahan BOSDA bagi sekolah menengah pertama satu atap, sekolah menengah pertama *boardingschool* dan sekolah yang kesulitan akses transportasi;

- 2) menjamin kepastian daya tampung pendidikan sekolah menengah pertama dengan memperhatikan basis zonasi kewilayahan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak berat/sedang, melanjutkan upaya pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui berbagai sumber dana baik dari alokasi dana APBD, Bantuan Keuangan APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus/APBN, Kolaborasi dengan CSR maupun swadaya masyarakat melalui peran komite sekolah;
  - 3) penguatan kelembagaan dengan fasilitasi akreditasi sekolah menengah pertama, pendampingan manajemen berbasis sekolah dan pengelolaan keuangan sekolah serta mendorong sekolah menengah pertama untuk dapat meningkatkan peran serta orangtua, komite sekolah dan masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan sumber daya pendidikan sesuai dengan ketentuan;
  - 4) melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan;
  - 5) implementasi kurikulum sekolah menengah pertama sesuai dengan standar kurikulum yang diberlakukan secara nasional dalam rangka menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - 6) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, pengembangan literasi dan numerasi, prestasi dan daya saing peserta didik melalui kegiatan lomba peserta didik, fasilitasi kompetisi peserta didik di tingkat regional dan nasional, pelatihan kompetensi peserta didik, pembinaan peserta didik, penyediaan bantuan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, beasiswa transisi, serta mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat membentuk karakter, pendidikan budi pekerti, peningkatan iman dan taqwa serta kecakapan hidup bagi peserta didik secara terpadu;
  - 7) mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan lokal meliputi sekolah menengah pertama adiwiyata, sekolah menengah pertama karakter, sekolah menengah pertama budaya dan sekolah menengah pertama vokasional yang menerapkan beberapa muatan lokal setempat sebagai bagian dari kurikulum satuan pendidikan yang mendorong peserta didik memiliki keterampilan khusus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
  - 8) menyelenggarakan evaluasi pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan hasil evaluasi, penilaian, asesmen dan/atau hasil ujian sekolah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan; serta
  - 9) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama.
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan
- 1) penguatan kelembagaan satuan pendidikan nonformal dengan menjamin legalitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat harus berbadan

- hukum dan mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional, penyiapan akreditasi satuan pendidikan nonformal sertamendorong Yayasan/Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal untuk dapat meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarannya;
- 2) melaksanakan revitalisasi dan penguatan terhadap Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dapat menyediakan pendidikan nonformal baik pendidikan kesetaraan maupun pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dan berketerampilan;
  - 3) peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kursus dan pelatihan kerja sebagai alternatif pendidikan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, angka penduduk niraksara dan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dengan bantuan penyelenggaraan program pendidikan maupun fasilitasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah.
  - 4) peningkatan kerjasama program pendidikan kursus dan keterampilan dengan dunia usaha dan industri baik dalam daerah maupun luar daerah (MoU) termasuk mendorong pihak penyelenggara LKP agar dapat melakukan pemilihan Program Pendidikan Kursus dan Keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar dan relevan dengan minat masyarakat (membuka peluang dan kesempatan baru).
  - 5) inventarisasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memasukkannya melalui Program Kesetaraan, Program Keaksaraan atau Program Kursus dan Keterampilan serta “gerakan kembali ke sekolah”;
  - 6) melaksanakan pembinaan kelembagaan, menyiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi, serta pelaksanaan fasilitasi pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan;
  - 7) membentuk karakter peserta didik/warga belajar melalui instrumen pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan dilengkapi dengan pembekalan/pembelajaran keterampilan yang dapat dibutuhkan;
  - 8) membangun komitmen bersama dan kolaborasi dengan seluruh pihak dan elemen masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dunia usaha/industri terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan nonformal secara bertahap dan berkesinambungan;
  - 9) membangun komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyediaan dana alokasi khusus fisik/non fisik serta bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengembangkan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal;
  - 10) menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.
2. Untuk meningkatkan upaya penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pengembangan Kurikulum**, yang meliputi:
- a. mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah bagi sekolah dasar yakni pendidikan budaya dan lingkungan bagi

- peserta didik kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dan pendidikan dasar kewirausahaan bagi peserta didik kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) serta kurikulum muatan lokal sekolah;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah bagi sekolah menengah pertama yakni pendidikan kewirausahaan lanjutan berbasis project dan kearifan lokal setempat bagi peserta didik kelas 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta kurikulum muatan lokal sekolah;
  - c. menjamin bahwa standar nasional pendidikan anak usia dini digunakan dalam menyusun kurikulum pendidikan anak usia dini serta telah disupervisi dan disesuaikan dengan kondisi lokal di Kabupaten Batang; serta
  - d. melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan partisipatif, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, yang meliputi:
- a. memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
  - b. mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.
  - c. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema sekolah penggerak dan guru penggerak;
  - d. mengarahkan guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
  - e. melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;
  - f. menerapkan berbagai inovasi termasuk *multi-subject teaching* untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
  - g. membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBD seperti: pembiayaan oleh, pihak ke-3 (contoh: CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. mendorong peningkatan kualifikasi ijazah S1/D4 Pendidik pada TK, KB, TPA dan SPS, serta peningkatan kompetensi pendidik TK, KB, TPA dan SPS melalui Pelatihan peningkatan kompetensi (pelatihan guru berjenjang);
  - i. mendorong peningkatan kualifikasi ijazah S1/D4 pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar serta dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan profesi guru;
  - j. meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil melalui tambahan penghasilan atau BOSDA personalia serta mendorong pihak pengelola (yayasan/pemerintah desa/lembaga pengelola pendidikan swasta) untuk dapat mengalokasikan honorarium yang layak sesuai upah minimal Daerah;
  - k. melaksanakan kegiatan yang mendorong pelaksanaan guru penggerak, peningkatan literasi dan numerasi guru serta pengujian tingkat literasi dan numerasi menuju guru yang profesional abad milineal;

- l. melaksanakan kegiatan yang mendorong terselenggaranya kegiatan kompetensi tutor pendidikan nonformal melalui penyelenggaraan jambore serta pelatihan kompetensi dan keterampilan tutor pendidikan masyarakat;
  - m. mengembangkan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik;
  - n. mengembangkan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta mendorong guru berprestasi;
  - o. menguatkan disiplin guru, seleksi kepala sekolah dan bimbingan teknis pendidik dan tenaga kependidikan;
  - p. menguatkan karakter dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menghapus tindak kekerasan, perundungan dan pelecehan pada satuan pendidikan; serta
  - q. memperkuat data pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Untuk meningkatkan pengelolaan, pemajuan dan pengembangan budaya Daerah, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pengembangan Kebudayaan**, yang meliputi:
    - a. melaksanakan kegiatan/peristiwa budaya meliputi kirab budaya, penjamasan pusaka dan kegiatan pemajuan budaya lainnya yang mendorong daya saing daerah;
    - b. melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan budaya dan tradisi budaya serta sejarah daerah; serta
    - c. melindungi dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan karakter budaya, bahasa daerah serta penghayat kepercayaan.
  5. Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi dan daya saing daerah, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**, meliputi:
    - a. melaksanakan pelestarian seni tradisional kabupaten batang dan nilai-nilai budaya daerah masuk ke satuan pendidikan, termasuk pembinaan seni budaya dan pengadaan alat-alat seni budaya sebagai bahan belajar peserta didik;
    - b. melaksanakan pementasan kesenian daerah pada event-event tertentu sebagai bagian dari kegiatan pelestarian kesenian tradisional daerah;
    - c. membina kelompok seni budaya masyarakat serta penguatan kapasitas kelompok seni dengan penyediaan bantuan sarana dan prasarana atau operasional dalam rangka peningkatan prestasi dan daya saing budaya daerah; serta
    - d. meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.
  6. Untuk melestarikan warisan budaya melalui pencatatan dan perlindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana edukasi dan rekreasi, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diarahkan melalui **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**, melalui:
    - a. pendirian dan pengembangan UPT Museum Daerah;
    - b. melestarikan warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda melalui pencatatan dan inventarisasi cagar budaya;
    - c. menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi peserta didik dan masuk dalam bagian materi pembelajaran sekolah dasar/sekolah menengah pertama; serta

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini akan disajikan uraian mengenai hubungan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan pendanaan indikatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, meliputi urusan wajib pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Selain itu, pada bab ini akan menjelaskan tentang pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan pada tahun 2026 dibandingkan dengan pencapaian target indikator pada awal periode perencanaan tahun 2022, serta target indikator untuk setiap tahunnya.

Pendanaan Indikatif urusan pendidikan dan kebudayaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan Negara atau Daerah, pendanaan indikatif mempedomani Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, pendanaan indikatif ini juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang serta Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang. Pendanaan indikatif urusan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan pembagian kewenangan, mencakup:

1. Urusan Pendidikan
  - a. Manajemen Pendidikan
    - 1) Pengelolaan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
    - 2) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
  - b. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
  - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah Kabupaten.
  - d. Perizinan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal
  - e. Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah kabupaten.
2. Urusan Kebudayaan
  - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
  - b. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
  - c. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten

Untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, diperlukan rencana program dan kegiatan yang disertai dengan pendanaan indikatif selama tahun 2023-2026 yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi Akhir	Bidang				
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026							
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
A	URUSAN PENDIDIKAN																					
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100%	%	86,71	86,72	87,20	182.386,7	93.640	183.598,7	93.640	177.631,371.590	173.620,265.478	172.120,265.478	169.561,792.009	165.802,894.868	90,00	Bidang SD, SMP dan PNF				
1	Pengelolaan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	%	96,38	96,38	96,50	94.057,90	8.013	94.057,90	8.013	89.042,0	96,80	85.500,8	94,191	97,50	81.942,4	20.722	78.983,5	23.581	98,00	Bidang SD
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Jumlah peserta didik putus sekolah SD / Jumlah seluruh peserta didik SD x 100%	%	0,031	0,030	0,029					0,028	0,027			0,026					0,03	Bidang SD
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Jumlah peserta didik baru yang diterima pada jenjang SMP dibagi jumlah peserta didik yang lulus SD pada tahun tertentu x 100%	%	98,21	99,90	100,00					100,00		100,00		100,00					100,00	Bidang SD
		Prosentase SD yang kondisinya baik	Jumlah SD yang kondisinya baik dibagi jumlah seluruh SD x 100%	%	82,50	83,00	85,00					86,00		87,50		89,00					90,00	Bidang SD
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	2	1.035.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	10	1.779.118,000	6	1.779.118,000	6	1.779.118,000	6	1.779.118,000	6	1.779.118,000	6	1.779.118,000	48		
1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	295.200,000	2	295.200,000	2	295.200,000	2	295.200,000	2	295.200,000	2	295.200,000	10		
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	164.160,000	1	164.160,000	1	164.160,000	1	164.160,000	1	164.160,000	1	164.160,000	5		
1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	-	-	92.000,000	1	92.000,000	2	92.000,000	2	92.000,000	2	92.000,000	2	92.000,000	8		
1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sekolah/Curu/Penjaja Sekolah	Sedang/Berat	Direhabilitasi Sedang/Berat																	
1.13	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	-	29.650	-	-	1.000	100.000.000	-	-	1.000	100.000.000	-	-	2.000			
1.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	58.719	-	59.100	-	-	-	59.200	-	-	-	-	59.500			
1.16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	75	5.825.000.000	75	5.625.000.000	5.625.000.000	75	5.625.000.000	75	5.625.000.000	75	5.625.000.000	75			
1.17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	454	454	100.000.000	454	200.000.000	200.000.000	454	200.000.000	454	200.000.000	454	200.000.000	454			
1.18	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	136	182	-	272	-	-	318	-	363	-	409	-	409			
1.19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	-	25	43.000.000.000	35	120.000.000.000	150.000.000.000	40	150.000.000.000	50	150.000.000.000	60	150.000.000.000	60			
1.20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	454	454	28.887.930.013	454	25.595.022.303	21.903.916.191	454	18.445.442.722	454	15.386.545.581	454	15.386.545.581	454			

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi di-Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	454	454	55.111.500.000	454	55.111.500.000	454	55.111.500.000	454	55.111.500.000	454	55.111.500.000	454	55.111.500.000	454		
1.22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	875	880	75.000.000	890	75.000.000	900	80.000.000	910	80.000.000	925	80.000.000	930	80.000.000	930		
1.23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1		
1.24	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Tertaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100		
2	Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama Angka Putus Sekolah (APS) SMP Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat	jumlah peserta didik usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100% Jumlah peserta didik putus sekolah SMP / Jumlah seluruh peserta didik SMP x 100% Jumlah peserta didik baru yang diterima pada jenjang SMA/Sederajat dibagi jumlah peserta didik yang lulus SMP pada tahun tertentu x 100%	%	81,72	81,72	64.531.993.837	82	62.662.041.287	82,5	62.662.041.287	82,6	61.692.041.287	83	61.692.041.287	84	60.692.041.287	84,00	Bidang SMP	
				%	0,070	0,070		0,069		0,068		0,067		0,066		0,065		0,065	Bidang SMP	
				%	84,13	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00	Bidang SMP	

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Prosentase SMP yang kondisinya baik	Jumlah SMP yang kondisinya baik dibagi jumlah seluruh SMP x 100%	%	85,40	86,00	86,50	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00		Bidang SMP		
2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah unit sekolah baru (USB) SMP yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan ruang kelas baru yang dibangun	Jumlah penambahan ruang kelas baru yang dibangun	ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru, kepala sekolah atau TU yang dibangun	Jumlah ruang guru, kepala sekolah atau TU yang dibangun	sekolah	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium sekolah yang dibangun	Jumlah laboratorium sekolah yang dibangun	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/aula sekolah yang dibangun	Jumlah ruang serbaguna/aula sekolah yang dibangun	sekolah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir sekolah yang dibangun	Jumlah fasilitas parkir sekolah yang dibangun	sekolah	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dibangun	Jumlah kantin sekolah yang dibangun	sekolah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	sekolah	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
							2.052.524.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000				

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disisi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah gedung sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah ruang kelas rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	ruang	-	14	13.058.872.000	12.958.872.000	25	12.958.872.000	25	12.958.872.000	25	12.958.872.000	25	12.958.872.000	25	12.958.872.000		
2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah ruang guru rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	5	1.862.350.000	1.862.350.000	5	1.862.350.000	5	1.862.350.000	5	1.862.350.000	5	1.862.350.000	5	1.862.350.000		
2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah ruang UKS rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah ruang perpustakaan rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	1	1.185.000.000	1.185.000.000	2	1.185.000.000	2	1.185.000.000	2	1.185.000.000	2	1.185.000.000	2	1.185.000.000		
2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah Laboratorium rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	1	2.551.000.000	1.755.000.000	2	1.755.000.000	2	1.755.000.000	2	1.755.000.000	3	1.755.000.000	3	1.755.000.000		
2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah ruang serba guna rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah fasilitas parkir sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah kantin sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah rusak berat/ sedang yang direhabilitasi	sekolah	-	-	4.909.000.000	4.609.000.000	10	4.609.000.000	10	4.609.000.000	10	4.609.000.000	10	4.609.000.000	10	4.609.000.000		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.22	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang dipenuhi	Jumlah mebel sekolah yang dipenuhi	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang dipenuhi	Jumlah perlengkapan sekolah yang dipenuhi	sekolah	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.24	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	siswa	20.755	20.856	20.900	20.950	21.000	21.050	21.100	-	-	-	-	-	-	21.100		
2.25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	20.755	20.856	20.900	20.950	21.000	21.050	21.100	-	-	-	-	-	-	21.100		
2.26	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Rasio Buku : Peserta Didik	Jumlah buku dibagi jumlah peserta didik	:	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
2.27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipenuhi	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dipenuhi	sekolah	-	51	4.010.000,000	51	4.010.000,000	51	4.010.000,000	51	4.010.000,000	51	4.010.000,000	51	4.010.000,000	51		
2.28	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah	nilai	6,21	6,50	78.633,300	6,70	100.000,000	6,80	100.000,000	6,90	100.000,000	7,00	100.000,000	7,00	100.000,000	7,00		
2.29	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan (AL) SMP	Jumlah peserta didik yang lulus ujian SMP dibagi jumlah peserta didik kelas 9 tahun tertentu x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2.30	Pembinaan Mimat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan lomba yang dijuarai tingkat Provinsi/Nasional	Jumlah kegiatan lomba yang dijuarai tingkat Provinsi/Nasional	kali	-	-	127.794.250	1	100.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	4				
2.31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	0	51	51	8.274.319.287	53	8.174.319.287	56	7.174.319.287	58	7.174.319.287	60	6.174.319.287	60				
2.32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah sekolah yang membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama dibagi jumlah seluruh sekolah x 100%	siswa	72	75	26.372.500.000	85	26.372.500.000	86	26.372.500.000	88	26.372.500.000	90	26.372.500.000	90				
2.33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOS tepat waktu	Jumlah sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOS tepat waktu pada jenjang sekolah menengah pertama dibagi jumlah seluruh sekolah x 100%	%	86,51	87,50	50.001.000	90,00	75.000.000	95,00	75.000.000	98,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00				
2.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU rusak sedang/berat yang direhabilitasi	Jumlah ruang TU rusak sedang/berat yang direhabilitasi	sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah rusak sedang/berat yang direhabilitasi	Jumlah ruang kepala sekolah rusak sedang/berat yang direhabilitasi	sekolah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pemeliharaan mebelair	Jumlah sekolah yang mendapatkan pemeliharaan mebelair	sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun x 100%	%	82,05	82,05	19.987.930.000	84	21.134.730.000	85	21.234.730.000	86	20.934.730.000	87	20.934.730.000	87,00	Bidang PAUD/NF			

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Prosentase TK Negeri yang kondisi banguannya baik	Jumlah TK Negeri yang kondisi banguannya baik dibagi jumlah seluruh TK Negeri x 100%	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00			100,00	Bidang PAUD/P NF				
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	2	3	4	2	2	488.767.250	488.767.250	488.767.250	488.767.250	288.767.250	288.767.250					
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	1	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	5				
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Guru PAUD yang Terbangun dan Sarana/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	2	1	1	621.987.750	261.987.750	261.987.750	261.987.750	261.987.750	261.987.750	4				
3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun dan Sarana/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.5	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	86	87	89	90	95	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100				
3.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	3	2	2	4	10	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	24				

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	22.178	22.200	22.250	1.469.600.000	22.280	1.469.600.000	22.300	1.469.600.000	22.400	1.469.600.000	22.500	1.469.600.000	22.500	
3.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	96	102	115	-	132	-	142	-	148	-	150	-	150	
3.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	585	585	585	16.549.375.000	585	18.549.375.000	585	18.549.375.000	585	18.549.375.000	585	18.549.375.000	585	
3.11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terselenggaranya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	585	585	585	-	585	-	585	-	585	-	585	-	585	
3.12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	500	525	530	-	540	-	550	-	560	-	585	-	585	
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun}} \times 100\%$	%	20,08	22,25	23,00	3.808.961.790	25,00	3.442.600.000	30,00	3.692.600.000	35,00	3.492.600.000	40,00	3.692.600.000	40,00	Bidang PAUDP NF



No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			menengah pada provinsi yang bersangkutan																	
4.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	50.000.000	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	1	200.000.000	2		
4.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Terhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dirhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Terhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dirhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan diterima oleh peserta	Jumlah Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya	Peserta Didik	430	435	440	450	100.000.000	460	100.000.000	470	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500,000		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		didik	Personil Peserta Didik																	
4.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.8	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4.304	4.350	4.400	4.500	4.600	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00		
4.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	2	5	10	13	15	20	24	24	24	24	24	24	24	24,00		
4.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24,00		
4.11	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24,00		
4.12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Orang	20	22	24	30	32	33	36	36	36	36	36	36	36	36,00		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.13	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	Satuan Pendidikan	24	24	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24,00	
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan x 100%	%	74,51	80,00	85,00	62.000.000	88,00	200.000.000	90,00	200.000.000	95,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	Bidang SD, SMP dan PNF
5	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah kurikulum muatna lokal pendidikan dasar yang seharusnya disusun x 100%	%	0	33,33	50	62.000.000	75	200.000.000	75	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100,00	Bidang SD dan Bidang SMP
5.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun	Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun	Dok	-	1	2	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3,00	
5.2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rasio Buku Muatan Lokal Daerah ; Siswa	Jumlah buku muatan lokal dibagi jumlah peserta didik	rasio	-	0	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0,75	
5.3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum muatan lokal	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum muatan lokal	orang	-	100	100	62.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200,00	SD/SM P

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
6	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang dikembangkan Pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah kurikulum muatan lokal yang seharusnya disusun x 100%	%	0	0	0	-	0	-	50	-	50	-	100	-	100,00	Bidang PAUD/ NF		
6.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dok	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	2	-	2			
6.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	1	-	1			
6.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Orang	2	-	-	-	-	200	-	250	-	500	-	500	-	500		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
III	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Prosentase guru berkualifikasi S1/D4	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru seluruhnya x 100%	%	89,37	89,38	89,40	1.150.000.000	89,42	1.150.000.000	89,50	1.300.000.000	89,80	1.300.000.000	90,00	1.300.000.000	90,00	1.300.000.000	Bidang Ketenagagaan	
7	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah guru seluruhnya x 100%	%	54,70	55,00	56,00	1.150.000.000	57,00	1.150.000.000	58,00	1.300.000.000	59,00	1.300.000.000	60,00	1.300.000.000	60,00	1.300.000.000	Bidang Ketenagagaan	
7.1	Pemerataan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	-	-	1	350.000.000	1	350.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		
7.2	Penataan Penyaluran Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Penataan Penyaluran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Penyaluran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	-	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000		
B	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>							1.246.500.000		1.046.500.000		1.046.500.000		1.046.500.000		1.046.500.000		1.046.500.000		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Prosentase festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibagi jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun tertentu x 100%	%	60,00	70,00	70,00	350.000,00	70,00	350.000,000	80,00	350.000,000	80,00	350.000,000	80,00	350.000,000	80,00	Bidang Kebudayaan
8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	buah	6	7	7	100.000,00	7	100.000,000	8	100.000,000	8	100.000,000	8	100.000,000	8	Bidang Kebudayaan
8.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	100	100	200	100.000,00	200	100.000,000	250	100.000,000	300	100.000,000	350	100.000,000	350	
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional	Jumlah pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional dibagi jumlah pegiat seni seluruhnya x 100%	%	65,00	65,00	68,00	250.000,00	70,00	250.000,000	72,00	250.000,000	73,00	250.000,000	75,00	250.000,000	75,00	Bidang Kebudayaan
9.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	-	1	1	250.000,00	1	250.000,000	1	250.000,000	1	250.000,000	2	250.000,000	2	

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Prosentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100%	%	64,50	65,00	65,00	896.500.000	70,00	596.500.000	70,00	596.500.000	75,00	596.500.000	80,00	596.500.000	80,00	Bidang Kebudayaan
10	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional dibagi jumlah seluruh lembag kesenian yang dibina x 100%	%	40	45	50	896.500.000	60	596.500.000	60	596.500.000	65	596.500.000	70	596.500.000	70,00	Bidang Kebudayaan
10.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	10	15	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	
10.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	567	567	568	896.500.000	570	596.500.000	570	596.500.000	570	596.500.000	570	596.500.000	570	
VI	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Prosentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100%	%	60,00	65,00	70,00	-	80,00	100.000.000	75,00	100.000.000	85,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	Bidang Kebudayaan
11	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	buah	-	-	10	-	6	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5,00	Bidang Kebudayaan

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11.1	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	323	330	340	100.000,000	344	100.000,000	350	100.000,000	355	100.000,000	360	100.000,000	360,000			
C	<b>URUSAN PENUNJANG</b>																			
VII	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase capaian realisasi anggaran per tahun	Jumlah realisasi anggaran pada tahun tertentu : Jumlah alokasi anggaran pada tahun tertentu x 100%	%	93,49	95,51	96,00	388.060,070.497	448.809,163.387	494.593,491.543	540.139,741.301	540.139,741.301	542.050,987.057	542.050,987.057	542.050,987.057	542.050,987.057	97,50	Sekretariat		
12	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan dibagi dengan jumlah kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan x 100	%	100,00	100,00	100,00	1.568.351,000	2.668,351,000	2.670,000,000	2.670,000,000	2.670,000,000	2.670,000,000	2.670,000,000	2.670,000,000	2.670,000,000	100,00	Subbag Program		
12.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	285.000,000	285.000,000	286.649,000	286.649,000	286.649,000	286.649,000	286.649,000	286.649,000	286.649,000	2	Subbag Program		
12.2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	50.000,000	1	Subbag Keuangan		
12.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1.233,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	2.333,351,000	1	Subbag Program		



No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan jumlah pagu anggaran perangkat daerah daerah x 100	%	93,49	95,51	96,00	383.292,544.297	96,25	442.915.812.387	96,50	488.698.491.543	97,00	534.244.741.301	97,50	536.155.987.057	97,50	Subag Keuangan		
13.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3.108	2.957	2.895	381.491.074.297	3.495	441.114.342.387	4.095	486.897.021.543	4.695	532.443.271.301	5.295	534.354.517.057	5.295	Subag Keuangan		
13.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	1	1.516.470.000	1	1.516.470.000	1	1.516.470.000	1	1.516.470.000	1	1.516.470.000	1	Subag Keuangan		
13.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	Subag Keuangan		
13.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	Subag Keuangan		
13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	Subag Keuangan		
13.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok	1	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	Subag Keuangan		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon-disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	Subbag Keuangan	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	Jumlah dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan dibagi dengan jumlah hari efektif	rasio	372	391	410	313.208,00	431	313.208.000	452	313.208.000	475	313.208.000	499	313.208.000	498,59	313.208.000	Subbag Umpeg	
14.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	Subbag Umpeg	
14.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	Subbag Umpeg	
14.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	Subbag Umpeg	
14.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	Subbag Umpeg	
14.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dok	1	1	1	8.208,000	1	8.208,000	1	8.208,000	1	8.208,000	1	8.208,000	1	8.208,000	Subbag Umpeg	
14.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	75.000,000	12	75.000,000	12	75.000,000	12	75.000,000	12	75.000,000	12	75.000,000	Subbag Umpeg	

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang bertambah	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
15.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah mebel kantor yang bertambah	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
15.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang ditambah	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
15.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
15.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
15.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan selama setahun dibagi jumlah hari efektif	Jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan selama setahun dibagi jumlah hari efektif	rasio	17	20	2.304.967,200	22	2.305.792,000	24	2.305.792,000	24	2.305.792,000	24	2.305.792,000	25	2.305.792,000	Subbag Umpeg		
16.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000,000	12	5.000.000,000	12	5.000.000,000	12	5.000.000,000	12	5.000.000,000	12	5.000.000,000	Subbag Umpeg		
16.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	250.000,000	12	250.000,000	12	250.000,000	12	250.000,000	12	250.000,000	12	250.000,000	Subbag Umpeg		

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi Akhir	Bidang		
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
16.3	Penyediaan jasa peralatan dan pertengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	233.755.200	12	234.580.000	12	234.580.000	12	234.580.000	12	234.580.000	12	234.580.000	Subbag Umpeg	
16.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	12	1.816.212.000	Subbag Umpeg
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Daerah yang terpelihara dengan baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Daerah Pemerintahan Daerah yang ada x 100%	%	93,00	93,00	581.000,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	Subbag Umpeg
17.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	189	189	500.000,00	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	Subbag Umpeg
17.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	31	26.000,00	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	Subbag Umpeg
17.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	40.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Subbag Umpeg

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif												Kon- disi di Akhir	Bidang
					Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
17.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor/bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Subbag Umpeg
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang dibina	Orang	185	181	-	181	25.000.000	181	25.000.000	181	25.000.000	181	25.000.000	181	25.000.000	Subbag Umpeg
18.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	Subbag Umpeg
<b>TOTAL</b>							<b>572.905.364.137</b>		<b>627.487.034.977</b>		<b>669.260.257.021</b>		<b>710.748.033.310</b>		<b>708.900.381.925</b>			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan pembangunandaerah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menekankan pada meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, yakni Batang yang sejahtera, maju, matap dan mandiri berbasis potensi unggulan. Terkait upaya menuju masyarakat sejahtera, dari sisi urusan pendidikan dan kebudayaan ditetapkan tujuan perangkat daerah yakni (1) meningkatkan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang, (2) melestarikan warisan budaya daerah melalui pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*), yang saling mendukung dan melengkapi dengan indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi gambaran umum indikator utama daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan.

#### 7.1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

*Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan*

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal Periode		Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>										
<b>A</b>	<b>Pendidikan</b>									
1	Angka Partisipasi Sekolah	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun: jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	79,21	79,50	79,80	80,00	80,50	81,00	81,00
3	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00	88,25	88,50	88,75	89,15	89,50	89,50
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skors	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,12	75,00	76,50	77,50	79,00	80,00	80,00

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal Periode		Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikan x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	80,00	85,00	88,00	90,00	95,00	100,00	100,00
<b>B</b>	<b>Kebudayaan</b>									
8	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
10	Persentase festival seni yg dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) : jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00

## 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan				Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	6,88	6,89	7,00	7,10	7,20	7,30	7,30
2	Angka Harapan Sekolah	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,13	12,20	12,30	12,40	12,50	12,60	12,60
3	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	79,21	79,50	79,80	80,00	80,50	81,00	81,00
4	Persentase Terlestariannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00	88,25	88,50	88,75	89,15	89,50	89,50
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skors	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,12	75,00	76,50	77,50	79,00	80,00	80,00



7.3 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Kunci Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula/Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif						Kondisi Akhir	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>											
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100%	%	86,71	86,72	87,20	88,00	88,50	89,00	90,00	90,00
1	Pengelolaan Sekolah Dasar	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi pendidikan SD	jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	%	96,38	96,38	96,50	96,80	97,00	97,50	98,00	98,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Jumlah peserta didik putus sekolah SD / Jumlah seluruh peserta didik SD x 100%	%	0,031	0,030	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,03
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Jumlah peserta didik baru yang diterima pada jenjang SMP dibagi jumlah peserta didik yang lulus SD pada tahun tertentu x 100%	%	98,21	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase SD yang kondisi bangunannya baik	Jumlah SD yang kondisinya baik dibagi jumlah seluruh SD x 100%	%	82,50	83,00	85,00	86,00	87,50	89,00	90,00	90,00
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	jumlah peserta didik usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%	%	81,72	81,72	82	82,5	82,6	83	84	84,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Jumlah peserta didik putus sekolah SMP / Jumlah seluruh peserta didik SMP x 100%	%	0,070	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066	0,065	0,065
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/Sederajat	Jumlah peserta didik baru yang diterima pada jenjang SMA/Sederajat dibagi jumlah peserta didik yang lulus SMP pada tahun tertentu x 100%	%	84,13	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
		Prosentase SMP yang kondisi bangunannya baik	Jumlah SMP yang kondisinya baik : jumlah seluruh SMP x 100%	%	85,40	86,00	86,50	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 th berpartisipasi dalam PAUD	jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun x 100%	%	82,05	82,05	83	84	85	86	87	87,00

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif					Kondisi Akhir		
					Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Prosentase TK Negeri yang kondisinya bangunannya baik Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah TK Negeri yang kondisinya bangunannya baik dibagi jumlah seluruh TK Negeri x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan x 100%	%	74,51	80,00	85,00	88,00	90,00	95,00	100,00	100,00
5	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan Pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah kurikulum muatna lokal pendidikan dasar yang seharusnya disusun x 100%	%	0	33,33	50	75	75	100	100	100,00
6	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang dikembangkan Pemerintah Daerah : jumlah kurikulum muatna lokal yang seharusnya disusun x 100%	%	0	0	0	0	50	50	100	100,00
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru berkualifikasi S1/D4	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dibagi jumlah guru seluruhnya x 100%	%	89,37	89,38	89,40	89,42	89,50	89,80	90,00	90,00

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif					Kondisi Akhir	
					2020	2021	2022	2023	2024		2025
7	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah guru seluruhnya x 100%	%	54,70	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
<b>B</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>										
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibagi jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada tahun tertentu x 100%	%	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	buah	6	7	7	7	8	8	8
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional	Jumlah pegiat seni yang terlibat dalam penyelenggaraan kesenian tradisional dibagi jumlah pegiat seni seluruhnya x 100%	%	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00	73,00	75,00
V	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Prosentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100%	%	64,50	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00
10	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian yang dibina mementaskan hasil kesenian tradisional dibagi jumlah seluruh lembaga kesenian yang dibina x 100%	%	40	45	50	55	60	65	70,00
VI	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100%	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
11	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	Cakupan benda cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan didaftarkan setiap tahun	buah	-	-	10	4	6	5	5,00

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja dan Pagu Indikatif					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
C	<b>URUSAN PENUNJANG</b>											
VII	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>											
12	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Prosentase capaian realisasi anggaran per tahun  Prosentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan	Jumlah realisasi anggaran pada tahun tertentu : Jumlah alokasi anggaran pada tahun tertentu x 100%  Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan dibagi dengan jumlah kegiatan perencanaan yang direncanakan x 100	%	93,49	95,51	96,00	96,25	96,50	97,00	97,50	97,50
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi keuangan Perangkat Daerah dibagi dengan jumlah pagu anggaran perangkat daerah x 100	%	93,49	95,51	96,00	96,25	96,50	97,00	97,50	97,50
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan per hari	Jumlah dokumen administrasi umum yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan dibagi dengan jumlah hari efektif	rasio	372	391	410	431	452	475	499	498,59
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan pada hari efektif	jumlah orang yang dilayani dalam urusan pendidikan dan kebudayaan selama setahun dibagi jumlah hari efektif	rasio	17	20	21	22	24	24	25	25
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ada x 100%	%	93,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang dibina	Orang	185	181	181	181	181	181	181	181

7.4 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 7.4 Indikator Kinerja SPM Pendidikan

No	Indikator SPM	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Layanan PAUD								
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun mendapatkan layanan PAUD	51.77	84.06	84.16	84.26	85.00	86.00	87.00	87.00
	b. Jumlah Satuan PAUD terakreditasi	55.71	56.21	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	61.00
	c. Jumlah Peserta Didik PAUD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Jumlah Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	73.64	73.64	75.00	76.00	77.00	78.00	80.00	80.00
2.	Layanan Pendidikan Sekolah Dasar								
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun mendapatkan layanan SD	97.03	97.91	97.92	97.93	97.94	97.95	100.00	100.00
	b. Jumlah SD terakreditasi	99.78	99.79	99.80	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00
	c. Jumlah Peserta Didik SD menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Jumlah Pendidik SD berkualifikasi S1/D4	96.29	96.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator SPM	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Layanan Pendidikan Menengah Pertama								
	a. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun mendapatkan layanan SD	92.46	97.68	97.75	97.90	98.00	99.00	100.00	100.00
	b. Jumlah SMP terakreditasi	98.55	98.55	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	c. Jumlah Peserta Didik SMP menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. Jumlah Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4	95.69	95.69	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.	Layanan Pendidikan Kesetaraan								
	d. Prosentase tingkat partisipasi warga usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	20.18	23.22	30.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
	e. Jumlah PKBM terakreditasi	36.00	56.52	56.80	60.00	75.00	90.00	100.00	80.00
	f. Jumlah Peserta Didik Kesetaraan menerima perlengkapan dasar dari Pemerintah Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## **BAB VIII**

### **TATA KELOLA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **8.1 Tata Kelola**

Implementasi Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang harus dapat didukung oleh seluruh jajaran yang terkait dengan urusan pendidikan dan kebudayaan, seperti Kementerian Agama Kabupaten Batang, Dewan Pendidikan, satuan pendidikan, sekolah, Komite Sekolah, Dewan Kesenian Daerah, Kelompok Seni Budaya, Organisasi Profesi, Dunia Usaha/Industri maupun masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan tata kelola pembangunan pendidikan juga harus dapat sinergis dan terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi satu sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, penataan tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang harus dilaksanakan dengan tepat, sehingga sumber daya manusia yang ada dapat mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan pendidikan melalui program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Pengembangan sistem tata kelola dan implementasi Rencana Strategis ini mencakup:

- a. penyusunan program legislasi daerah penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan standar operasional prosedur(SOP) standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar pelayanan publik dan perbaikan pelayanan publik secara terus menerus dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;
- d. penataan birokrasi pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional dalam rangka melaksanakan layanan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang;
- e. peningkatan sumber daya aparatur dinas, melalui peningkatan kompetensi, pelatihan dan pengembangan karier;
- f. penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- g. penerapan pengendalian resiko dan penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP);
- h. penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
- i. penegakan integritas (pakta integritas), etika profesi dan budaya kerja; serta
- j. peningkatan kesadaran untuk menjalankan tata kelola dan tata nilai yang sudah ditetapkan sebagai aparatur sipil negara dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan arah kebijakan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang.

#### **8.2 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Ruang lingkup pengendalian mencakup realisasi dan capaian

pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang serta identifikasi permasalahan maupun kendala yang dihadapi sekaligus langkah-langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perangkat daerah, termasuk upaya pengendalian internal dan pengawasan melekat pada seluruh lini kerja yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang termasuk pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sementara itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti sejauh mana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Batang dalam rangka perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan pada hasil keluaran dan hasil capaian dari pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan upaya bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pembangunan pendidikan nasional di daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Batang ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Batang, Bappelitbang Kabupaten Batang, BPPKPAD Kabupaten Batang serta Instansi/Dinas pengawasan terkait.



## BAB IX PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 serta ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis jangka menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, selanjutnya diharmonisasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas bagi aparat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang pada tahun 2023-2026, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, sesuai dengan rumusan dan penjabarannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dapat menjadi acuan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridloi setiap usaha kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Batang, Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang,

  
**ACHMAD TAUFIQ, SP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630128 198703 1 006